

Pengujian Undang-Undang dan Proses Legislasi

Tim Peneliti

M. Nur Sholikin
Erni Setyowati
Rival Gulam Ahmad
Anna Christina Sinaga

Editor

Bivitri Susanti

Kerja sama
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia
Democratic Reform Support Program
2007

Kata Pengantar

Lahirnya aktor baru di dalam sebuah wilayah yang cenderung mapan di manapun akan menimbulkan reaksi dari aktor-aktor lama yang sudah ada, positif maupun negatif. Begitu pula halnya dengan kelahiran Mahkamah Konstitusi pada 2003. Tak ada yang menyangkal pentingnya mekanisme pengujian konstitusi dalam sebuah negara hukum. Namun persoalannya menjadi berbeda ketika berbicara soal relasi politik antar-lembaga.

Keberanian MK dalam menyatakan inkonstitusionalitas sejumlah undang-undang ataupun sebagian pasal dalam undang-undang ternyata membuat DPR “gundah”. Beberapa putusan pengujian undang-undang yang sempat meramaikan media massa misalnya Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Undang-Undang Ketenagalistrikan, dan Undang-Undang Komisi Yudisial.

Reaksi “resmi” pertama yang tercatat merupakan sebuah reaksi positif. Dalam pidato penutupan Masa Persidangan III DPR pada 24 Maret 2005, Ketua DPR Agung Laksono mengingatkan anggota DPR agar lebih serius melakukan pembahasan terhadap berbagai rancangan undang-undang.¹ Bila sebelum 2003 tidak ada mekanisme apapun untuk memeriksa hasil kerja lembaga legislatif, kini lahir Mahkamah Konstitusi yang melaksanakan tugas itu. Namun pada saat yang hampir bersamaan, kegundahan DPR juga diperlihatkan oleh Agung Laksono usai mengadakan pertemuan konsultasi dengan pimpinan Mahkamah Konstitusi pada 8 Maret 2005. Agung Laksono mengungkapkan, begitu mudahnya hasil kerja wakil rakyat yang berjumlah 550 orang dibatalkan hanya oleh sembilan hakim konstitusi.²

Lebih jauh, Agung Laksono pada pidato Ketua DPR pada 2 Mei 2005 menyampaikan gagasan perlunya pengaturan tentang hubungan tata kerja antar-lembaga negara dalam sebuah undang-undang.³ Gagasan ini berlatar belakang pada hak uji materil Mahkamah Konstitusi dan ditambah dengan dibatalkannya ketentuan Pasal 50 UU Mahkamah Konstitusi, yang membuat Mahkamah Konstitusi juga berwenang untuk menguji undang-undang yang ditetapkan sebelum perubahan UUD.⁴

¹ Pidato Ketua DPR RI Pada Rapat Paripurna DPR RI Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2004-2005, 24 Maret 2005.

² “DPR Merasa Gundah atas Putusan-Putusan MK,” hukumonline.com, 7 Maret 2005, <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=12373&cl=Berita>>, diakses 20 Januari 2006.

³ Pidato Ketua DPR RI Pada Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2004-2005, 2 Mei 2005.

⁴ Pasal 50 UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD, terhitung 19 Oktober 1999. Pasal ini dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 066/PUU-II/2004, yang

Bahkan, pidato Ketua DPR pada pembukaan Masa Sidang III Tahun 2006-2007, 8 Januari 2007 semakin kuat menunjukkan menyebutkan niat DPR untuk merevisi Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dikatakannya, "... perlu dilakukan revisi terhadap Undang-undang Mahkamah Konstitusi sehingga kewenangan MK yang absolut tersebut dapat ditata kembali."⁵

Cuplikan reaksi-reaksi di atas menggambarkan ketegangan yang kuat antara DPR dan Mahkamah Konstitusi – antara Pembuat Undang-Undang dengan Penguji Undang-Undang. Pembuat undang-undang merasa legitimasinya sebagai lembaga perwakilan rakyat terlalu kuat untuk dimentahkan hasil kerjanya. Apalagi bila hal itu dilakukan oleh hanya sembilan orang, yang sebagiannya dipilih oleh mereka sendiri.⁶

Namun yang agaknya belum disadari oleh para politisi adalah kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sebuah negara hukum. Mekanisme untuk menguji konstitusionalitas peraturan perundang-undangan – apakah betul peraturan itu sudah sesuai dengan konstitusi – diberlakukan di negara hukum manapun. Yang berbeda hanyalah lembaga dan mekanismenya. Ada yang pengujiannya dilakukan oleh lembaga peradilan yang juga menangani perkara-perkara hukum pada umumnya yaitu Mahkamah Agung, seperti di Amerika Serikat. Ada pula yang dilaksanakan oleh lembaga peradilan yang khusus didisain untuk “menjaga konstitusi” dengan melihat peraturan perundang-undangan dan tindakan pemerintah terhadap warga negara. Model lembaga peradilan khusus ini misalnya diterapkan di Jerman, Thailand, dan Afrika Selatan. Model kedua inilah yang diadopsi di Indonesia, dengan adanya penyesuaian sesuai konteks hukum dan politik yang ada.

Masalahnya, tak dapat dipungkiri tipisnya batas antara hukum dan politik dalam putusan-putusan dalam konteks “menjaga konstitusi” ini. Sebab yang menjadi obyek adalah sebuah produk keputusan politik. Mark Tushnet, seorang ahli hukum tata negara Amerika Serikat, pernah berujar: “*a constitutional interpreter is a special type of legislator.*”⁷ Alasannya, menurut Tushnet, kewenangan hakim konstitusi sesungguhnya sama besarnya dengan aktor politik yang mempunyai wewenang untuk membuat regulasi.

Pernyataan Tushnet di atas berada dalam konteks “konstitusionalisme” yang kuat. Gagasan “konstitusionalisme” sederhananya adalah soal pembatasan kekuasaan negara dan perlindungan hak-hak warga negara. Dengan begitu, ketika mengatakan bahwa hakim konstitusi adalah “legislator dalam arti khusus”, isunya bukanlah kekuatan

merupakan permohonan atas pengujian UU No. 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (KADIN). Namun karena undang-undang tersebut ditetapkan sebelum tahun 1999, maka Mahkamah Konstitusi dalam putusannya terlebih dulu menyatakan batalnya Pasal 50 UU Mahkamah Konstitusi.

⁵ Pidato Pembukaan Masa Sidang III DPR Tahun 2006-2007.

⁶ Hakim konstitusi terdiri tiga orang yang diajukan oleh DPR, tiga orang dari pemerintah, dan tiga orang dari Mahkamah Agung.

⁷ Mark Tushnet, “Institutions for Implementing Constitutional Law,” artikel tanpa tanggal, sumber: <http://www.yale.edu/coic/tushnet.doc> <diakses 27 September 2006>.

“lembaga” Mahkamah Konstitusi, melainkan kekuatan muatan konstitusi yang harus dijaga oleh Mahkamah Konstitusi. Bukan “apa yang diinginkan oleh hakim”, melainkan “bagaimana konstitusi diimplementasikan”.

Akan tetapi untuk dapat mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi pun, mesti ada respons dari pembuat peraturan itu sendiri. “Bola panas” seringkali bergulir kembali ke pembentuk undang-undang. Karena peran Mahkamah Konstitusi hanya sampai pada menguji konstitusionalitas suatu peraturan dan menyatakan pendapatnya atas peraturan tersebut. Meski kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi jelas dan tegas, kebanyakan putusannya membutuhkan perubahan teks.

Situasi inilah yang melatarbelakangi studi yang tengah anda baca ini. Meski sudah banyak dibicarakan, belum ada studi yang bisa dibaca luas, yang bisa menggambarkan mekanisme apa yang saat ini sudah ada dan bagaimana memperbaiki mekanisme yang sudah ada ini. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak mengatur tentang mekanisme tindak lanjut putusan pengujian undang-undang. Dalam undang-undang tersebut hanya diatur kekuatan mengikat putusan pengujian undang-undang. Sehingga sering muncul perdebatan tentang apa dan bagaimana legislator yaitu DPR bersama dengan pemerintah harus menindaklanjutinya.

Melalui metode studi literatur dan wawancara mendalam sebagai data tambahannya, studi ini salah satunya menggambarkan perubahan kelembagaan yang terjadi di dalam tubuh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dephukham) dan DPR RI dalam merespons kehadiran Mahkamah Konstitusi dan putusan-putusannya yang terkait dengan pengujian undang-undang.

Meski begitu, pembicaraan soal lembaga-lembaga negara tentunya tidak akan terlepas dari konteks politik yang melingkupinya. Maka studi ini menyoroti pula sedari awal apa yang melatarbelakangi lahirnya Mahkamah Konstitusi sampai dengan proses pembentukan lembaga Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Lantas, praktek tindak lanjut dari DPR dan pemerintah yang sudah ada dideskripsikan untuk kemudian dikaitkan dengan implikasi putusan pengujian undang-undang itu terhadap proses legislasi.

Selain sebagai proses pengambilan keputusan politik, proses legislasi juga terkait dengan mekanisme dan prosedur kelembagaan. Dalam konteks inilah setiap tahap pembahasan undang-undang dianalisis untuk mengetahui di titik mana saja seharusnya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang mempengaruhi proses legislasi.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi memang banyak menimbulkan kontroversi dalam relasi politik. Tetapi mekanisme pengujian konstitusionalitas undang-undang mutlak diperlukan dalam sebuah negara hukum yang ingin menjaga prinsip-prinsip yang sudah disepakati secara politik dalam konstitusi. Tanpa adanya mekanisme ini, penyalahgunaan kekuasaan mungkin saja terjadi. Kita tentu masih ingat bagaimana kebebasan berpolitik dan berorganisasi dibatasi atas nama hukum pada masa Orde Baru.

Undang-undang sebagai produk politik tentunya akan selalu mendapatkan pandangan pro dan kontra. Karena akan selalu ada kompromi dari berbagai kepentingan dalam pembentukan undang-undang. Dengan adanya Mahkamah Konstitusi, ketidaksetujuan dan kesetujuan mengenai undang-undang bisa dinilai secara terbuka dan argumentatif. Tentu saja, putusan Mahkamah Konstitusi pun kembali bisa diperdebatkan. Namun tersedianya mekanisme pengujian ini telah memperkuat mekanisme saling mengawasi antar-cabang kekuasaan negara untuk mendorong keseimbangan politik (*checks and balances*). Dan keseimbangan ini baru bisa punya makna apabila putusan Mahkamah Konstitusi ditindaklanjuti oleh pembuat undang-undang: DPR dan pemerintah.

Gagasan mengenai perlunya studi ini berangkat dari pengamatan PSHK terhadap proses legislasi dan dinamika ketatanegaraan di Indonesia. Namun gagasan ini tak akan terlaksana tanpa adanya dukungan informasi dari berbagai narasumber di Dephukham, DPR RI, Mahkamah Konstitusi, maupun berbagai organisasi lainnya yang bekerja di wilayah Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak tersebut. Tak lupa kami ucapkan terima kasih pula kepada USAID melalui *Democratic Reform Support Program* (DRSP) yang memberikan kontribusi dana bagi pelaksanaan studi ini.

Besar harapan kami agar studi ini dapat menyumbang pada proses perdebatan hukum tata negara dan politik di Indonesia, khususnya dalam hal pembentukan undang-undang. Namun kami menyadari pula, kontribusi kecil ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, segala kritik dan masukan akan kami terima dengan senang hati.

Selamat membaca!

Jakarta, Januari 2008

Daftar Isi

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan.....	2
Bab II Konteks Politik Kelahiran Mahkamah Konstitusi.....	8
A. Proses Kelahiran MK dalam Amandemen UUD	8
A.1 Perdebatan tentang Pengujian Peraturan Perundang-undangan.....	8
A.2 Perdebatan dalam Amandemen UUD.....	11
B. Proses Memberi Bentuk pada MK dalam Pembahasan UU MK	15
BAB III Mekanisme Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi.....	19
A. Tindak Lanjut Putusan MK.....	19
B. Mekanisme Tindak Lanjut Putusan MK.....	23
B.1 Praktek DPR Menindaklanjuti Putusan MK.....	23
B.2 Praktek Pemerintah Menindaklanjuti Putusan MK.....	25
BAB IV Implikasi Putusan MK terhadap Proses Legislasi.....	39
A. Reaksi DPR atas Pengujian Undang-Undang oleh MK.....	39
B. Implikasi Putusan MK terhadap Proses Legislasi.....	44
B.1 Organisasi.....	44
B.2 Prosedur.....	45
B.2.1 Perencanaan.....	45
B.2.2 Pembahasan.....	47
B.2.3 Harmonisasi dan Sinkronisasi RUU.....	49
B.2.4 Monitoring.....	49
Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi.....	54
Daftar Pustaka.....	60
Lampiran.....	63

BAB I

Pendahuluan

Terkait dengan proses legislasi ada catatan penting bahwa munculnya Mahkamah Konstitusi (MK), yang salah satu kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD, merupakan upaya menghasilkan produk legislasi yang lebih baik.⁸ Dengan kata lain kehadiran lembaga ini dalam sistem ketatanegaraan merupakan refleksi atas produk legislasi yang dihasilkan oleh penguasa legislasi pada masa sebelum amandemen UUD. Penyimpangan dalam proses pembentukan maupun materi undang-undang atas prinsip-prinsip dalam konstitusi dikoreksi oleh MK.

Dalam perjalanannya, dukungan (politik) atas wewenang pengujian undang-undang yang dimiliki MK mengalami pasang surut. Pada awalnya dukungan didasarkan pada kebutuhan atas suatu lembaga untuk melakukan kontrol terhadap produk legislasi. Sejak berjalannya lembaga ini dengan menghasilkan putusan permohonan pengujian undang-undang, orang, terutama anggota DPR mulai berpikir ulang atas lembaga yang mereka desain sendiri melalui pembentukan Undang-Undang MK. Dalam kondisi ini, kadar dukungan kemudian sering merefleksikan atau didasarkan pada bentuk penyikapan atas suatu putusan permohonan pengujian undang-undang.

Di sisi lain, putusan pengujian undang-undang dari MK telah menimbulkan beberapa implikasi, antara lain:

⁸ Dalam diskursus tentang pengujian undang-undang, muncul beberapa istilah lain dari pengujian undang-undang yang kerap digunakan baik dalam tulisan ilmiah atau penelitian, tulisan media baik itu artikel ataupun pemberitaan. Istilah tersebut yaitu, uji materiil dan *judicial review*. Sebagai suatu upaya konsistensi penggunaan istilah penelitian ini akan menggunakan istilah pengujian undang-undang. Istilah pengujian undang-undang ini juga yang digunakan dalam UUD dan UU MK. Dalam prakteknya, secara konsisten putusan MK menggunakan istilah ini. Dalam beberapa penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Kajian (Puslitka) MK istilah pengujian undang-undang ini yang sering digunakan. Istilah uji materiil tidak dipih karena memang penggunaan istilah ini untuk menggantikan istilah pengujian undang-undang adalah rancu. Karena uji materiil ini merupakan bagian dari pengujian undang-undang. Bagian lain dari pengujian undang-undang adalah uji formil. Sehingga tidak tepat kalau istilah uji materiil ini digunakan untuk menggantikan istilah pengujian undang-undang. Sementara itu, *judicial review* walaupun mempunyai makna yang sama dengan pengujian undang-undang, namun karena ini merupakan istilah asing maka penelitian ini tidak menggunakan istilah tersebut.

Pertama, adanya kekosongan hukum karena hukum yang tadinya berlaku sudah dicabut. Memang biasanya pencabutan suatu undang-undang juga membuat status seperti kondisi sebelumnya. Misalnya sudah ada undang-undang yang lama, maka undang-undang yang lama itu yang akan berlaku. Dan banyak pula kasus di mana yang dianggap tidak berlaku adalah satu atau beberapa pasal dalam suatu undang-undang. Namun pertanyaannya, apakah pemerintah atautkah DPR yang seharusnya responsif menyusun suatu ketentuan baru untuk mengisi kekosongan yang terjadi ini?

Kedua, bila sudah ada implementasi terhadap undang-undang (atau pasal) yang dicabut, siapa yang bertanggung jawab terhadap dampak yang telah ditimbulkan itu? Siapa yang memberikan rehabilitasi atau ganti kerugian? Misalnya saja, bila ada kontrak yang diberikan berdasarkan undang-undang tentang sumber daya air, kemudian undang-undang ini dibatalkan (dalam kenyataannya ditolak) dan kontrak tersebut tidak berlaku, padahal sudah ada eksploitasi yang dilakukan.

Ketiga, soal posisi yang diambil oleh lembaga lain dalam pelaksanaan wewenang pengujian undang-undang ini. Bagi DPR dan pemerintah, MK seakan menambah beban kerja karena menyebabkan mereka harus sering ke ruang sidang MK untuk menjelaskan latar belakang lahirnya suatu undang-undang. Bagi mereka, adanya MK sebagai wadah bagi warga masyarakat untuk “menggugat” keberadaan undang-undang juga membuat mereka merasa harus lebih berhati-hati dalam menyusun undang-undang.

Dalam pidato penutupan Masa Persidangan III DPR pada 24 Maret 2005, Ketua DPR Agung Laksono mengingatkan anggota DPR agar lebih serius melakukan pembahasan terhadap berbagai Rancangan Undang-Undang (RUU). Lebih jauh, Agung Laksono pada pidato pembukaan Masa Persidangan IV DPR 2 Mei 2005 menyampaikan gagasan perlunya pengaturan tentang hubungan tata kerja antar lembaga negara dalam sebuah

undang-undang.⁹ Ini menunjukkan bahwa kewenangan pengujian undang-undang memberikan implikasi yang serius bagi proses legislasi.

Perkembangan dari putusan pengujian undang-undang oleh MK cukup menarik. Salah satunya, MK telah mengeluarkan putusan yang mencabut kewenangan pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial.¹⁰ Tentu saja, putusan ini memunculkan debat di kalangan publik.¹¹ Thahir Saimima, Wakil Ketua Komisi Yudisial mengatakan bahwa keputusan tersebut mengakibatkan terjadi kekosongan hukum, terutama terkait pengawasan terhadap hakim.¹² Akibat kekosongan hukum dalam hal pengawasan hakim ini, mafia peradilan akan semakin berkembang dan hal ini merupakan salah satu langkah mundur dalam pembenahan sistem peradilan.

Beberapa putusan pengujian undang-undang MK sering memunculkan diskursus yang bisa dilihat dalam dua sisi. Pertama, tentang putusannya itu sendiri. Kedua, tentang tindak lanjut dari putusan. Diskursus tentang putusan yang dimaksud disini adalah perdebatan di publik baik melalui media, forum diskusi maupun pembentukan majelis eksaminasi yang membahas tentang substansi putusan. Sementara itu, diskursus tentang tindak lanjut putusan memfokuskan pada langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan oleh DPR bersama pemerintah terkait dengan putusan pengujian suatu undang-undang.

Namun, seringkali diskursus yang muncul baru sebatas kajian pada putusan MK. Perdebatan dan bahkan penelitian yang selama ini ada, belum atau jarang sekali berlanjut

⁹ M Nur Sholikin, "Perluakah Pengaturan Tata Kerja antara DPR dan Mahkamah Konstitusi", <http://www.parlemen.net/site/ldetails.php?guid=e88721a82148bb24c942d2ede7e02608&docid=pantauan>, diakses 7 Oktober 2006.

¹⁰ Beberapa putusan pengujian undang-undang MK lainnya juga banyak diperdebatkan di antaranya (i) Putusan tentang dikabulkannya pengujian terhadap Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dengan putusannya calon perseorangan bisa maju sebagai kandidat dalam Pemilihan Kepala Daerah. (ii) Putusan pengujian undang-undang oleh MK terkait dengan keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

¹¹ Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) dan *Indonesia Court Monitoring* (ICM) dengan mengundang akademisi, aktivis LSM, anggota DPR dan mantan Hakim melakukan eksaminasi putusan pengujian undang-undang Komisi Yudisial. Eksaminasi ini diselenggarakan di Yogyakarta, 26-27 September 2006.

¹² *Kompas*, 25 Agustus 2006, "KY Minta Maaf MK Ambil Keuntungan, Perlu Diterbitkan Perpu"

pada bagaimana proses legislasi mulai aktif sebagai konsekuensi putusan pengujian undang-undang tersebut. Misalnya bagaimana kemudian pemerintah dan DPR harus segera membentuk hukum (undang-undang) yang baru sebagai pengganti undang-undang yang telah dibatalkan MK. Dalam hal ini pertanyaan besar kemudian muncul, siapa yang berkewajiban mengambil peran aktif dalam putusan pengujian undang-undang tersebut mengharuskan revisi suatu undang-undang, pemerintah ataukah DPR? Bagaimana prosesnya? Atau adakah upaya lain yang ditempuh oleh instansi pemerintah atau departemen yang terkait? Beberapa hal ini belum jelas mekanismenya.

Sesungguhnya dalam Perpres No. 65 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden sudah menyinggung sedikit tentang kondisi ini. Pasal 3 ayat (1) dalam Perpres tersebut mengatur keadaan yang memungkinkan departemen atau lembaga pemerintah untuk mengajukan RUU di luar Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Salah satu keadaan yang dimaksud adalah melaksanakan putusan MK.¹³

Namun pengaturan yang ada belum berkembang pada bagaimana proses tindak lanjut putusan MK itu diselenggarakan. Begitu juga dengan DPR belum ada ketentuan atau mekanisme yang mengatur respon atau tata cara tindak lanjut atas putusan pengujian undang-undang oleh MK.

Gambaran tersebut melatarbelakangi perlunya penelitian tentang mekanisme tindak lanjut putusan MK dan implikasinya pada proses legislasi. Penelitian ini berusaha untuk menggali permasalahan yang berkaitan dengan tindak lanjut putusan pengujian undang-undang dan pengaruhnya terhadap proses legislasi di DPR. Konteks sejarah pengujian

¹³ Pasal 3 ayat (2) Perpres No. 68/2005 berbunyi Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah (a). menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang; (b). meratifikasi konvensi atau perjanjian internasional; (c). melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi; (d). mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam; atau (e). keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu RUU yang dapat disetujui bersama oleh Badan Legislasi DPR dan menteri yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang peraturan perundang-undangan.

undang-undang dan pembentukan MK juga akan menjadi salah satu topik penelitian. Uraian tentang konteks sejarah ini untuk mempelajari perkembangan dukungan kewenangan pengujian undang-undang, terutama dukungan yang diberikan oleh DPR. Satu sisi yang menarik dalam hal ini adalah, DPR merupakan lembaga yang turut melahirkan MK dengan salah satu kewenangannya yaitu pengujian undang-undang melalui amandemen UUD.¹⁴ Selanjutnya, DPR juga yang mengatur lembaga ini dengan membentuk Undang-Undang tentang MK. Padahal melalui pengujian undang-undang ini MK akan melakukan suatu upaya koreksi atas kerja DPR dalam membentuk undang-undang.

Penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengembangkan diskursus atas putusan pengujian undang-undang oleh MK pada ruang lingkup proses legislasi. Kewenangan pengujian undang-undang dan putusannya mempunyai implikasi pada berjalannya proses legislasi baik itu di DPR maupun pemerintah. Misalnya, dengan adanya kewenangan pengujian undang-undang ini maka DPR bersama pemerintah dituntut lebih serius dalam membentuk undang-undang. Kesalahan pengaturan dalam undang-undang akan "dikoreksi" oleh MK dan berakibat pada dibatalkannya ketentuan tersebut.

Selanjutnya, untuk mencapai tujuan penelitian ini yaitu menggali permasalahan terkait dengan tindak lanjut putusan pengujian undang-undang MK dan implikasi pengujian undang-undang pada proses legislasi. Tim peneliti melakukan beberapa aktivitas antara lain studi kepustakaan dan wawancara. Studi ini dilakukan dengan mempelajari bahan pustaka yang terkait dengan pengujian undang-undang dan proses legislasi di antaranya peraturan perundang-undangan, buku, laporan penelitian, makalah dan berita baik di media cetak maupun media online. Untuk melengkapi data dalam penelitian ini, tim peneliti juga melakukan wawancara terhadap beberapa pihak yang terkait dengan ruang lingkup kajian yaitu pihak dengan latar belakang anggota Dewan Perwakilan Rakyat, staf Departemen Hukum dan HAM, dan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, untuk melengkapi

¹⁴ Saat amandemen UUD komposisi Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota DPR, utusan golongan dan utusan daerah.

perspektif gagasan, wawancara juga dilakukan terhadap narasumber yang berlatar belakang aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Sistematika naskah penelitian ini terdiri atas lima bab. Bab pertama, merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang kontekstualitas topik penelitian. Bab kedua, berisi tentang konteks politik kelahiran MK. Perkembangan MK dan kewenangan pengujian undang-undang menjadi kajian dalam bab ini. Secara garis besar bab ini menjelaskan perkembangan tersebut dengan melihat pada konteks pembentukan MK pada saat amandemen UUD, pembentukan Undang-Undang tentang MK dan setelah lembaga itu terbentuk. Bab ketiga, tentang mekanisme tindak lanjut putusan MK. Bab ini memaparkan tentang langkah-langkah yang diambil oleh DPR dan pemerintah sebagai tindak lanjut putusan pengujian undang-undang. Pada bab ini ditampilkan beberapa contoh tindak lanjut yang telah dilakukan oleh DPR dan pemerintah terkait dengan dikabulkannya putusan pengujian suatu undang-undang. Bab keempat, tentang implikasi putusan MK terhadap proses legislasi. Bab ini menjelaskan tentang beberapa implikasi dalam proses legislasi yang muncul karena adanya kewenangan dan putusan pengujian undang-undang. Sedangkan, bab kelima berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II

Konteks Politik Kelahiran Mahkamah Konstitusi

A. Proses Kelahiran MK dalam Amandemen UUD

Mahkamah Konstitusi, biasa disingkat MK, sebuah lembaga yang namanya mulai populer di kalangan masyarakat Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini. Walaupun nama MK baru dikenal sekarang, namun wacana tentang cikal bakal kewenangan MK sesungguhnya sudah berlangsung puluhan tahun. Kewenangan MK yang dimaksud adalah soal pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dibandingkan dengan kewenangan MK yang lain, pengujian peraturan perundang-undangan adalah kewenangan yang memiliki sejarah panjang.

Dalam beberapa kali pergantian konstitusi yaitu sejak UUD 1945, Konstitusi RIS, UUD sampai dengan proses amandemen UUD 1945 yang berlangsung tahun 1999-2002 soal pengujian peraturan perundang-undangan selalu mewarnai. Pro-kontra tentang perlu tidaknya dilakukan pengujian peraturan perundang-undangan dan lembaga mana yang berhak melakukannya adalah beberapa topik yang sering diperdebatkan.

A.1 Perdebatan tentang Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Dalam bagian ini kita akan mulai melihat satu per satu, bagaimana sebenarnya pengaturan tentang pengujian peraturan perundang-undangan dalam konstitusi kita yang sudah berganti beberapa kali.

Saat berlangsungnya Sidang BPUPKI untuk menyusun UUD 1945, terjadi perdebatan antara Prof. Dr. Soepomo dan Muhammad Yamin. Soepomo bersikukuh menolak dicantulkannya hak pengujian peraturan perundang-undangan di UUD 1945. Salah satu alasan yang diajukan oleh Soepomo karena UUD 1945 tidak menganut *trias politica*. Hak pengujian peraturan perundang-undangan menurut Soepomo hanya ada di negara yang menganut *trias politica*. Sedangkan Yamin yang sejak awal memperjuangkan demokrasi

dan hak asasi manusia menganggap penting adanya wewenang pengujian peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Mahkamah Agung (MA).¹⁵ Anggota BPUPKI yang lain lebih menyetujui mendapat Soepomo, sehingga UUD 1945 tidak memberikan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan kepada MA.

Pada 1949 sampai dengan 1950 saat Indonesia berada di bawah Konstitusi RIS, dikenal dua jenis undang-undang, yaitu undang-undang negara federal dan undang-undang negara bagian. Terhadap undang-undang negara bagian, dapat dilakukan pengujian material oleh MA. Undang-undang negara bagian yang bertentangan dengan Konstitusi RIS merupakan undang-undang yang menjadi obyek dalam uji materil MA. Sedangkan untuk undang-undang federal sebagaimana diatur dalam Pasal 130 (2) Konstitusi RIS tidak dapat diganggu gugat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa undang-undang negara federal tidak dapat dilakukan pengujian.

Seperti juga Konstitusi RIS, pada tahun 1950-1959 saat Indonesia menggunakan UUDS 1950, pengujian peraturan perundang-undangan juga tidak dikenal. Hal ini disebutkan secara tegas dalam Pasal 95 ayat (2) UUDS bahwa undang-undang tidak dapat diganggu gugat. Untuk merespons perkembangan tahun 1956-1959, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dan MA mengusulkan seharusnya memiliki kewenangan untuk menyatakan suatu peraturan perundang-undangan bertentangan dengan UUD. Kemudian dalam pembahasan konstitusi di bidang peradilan, Konstituante memutuskan untuk membentuk peradilan khusus yang terdiri dari Hakim Agung yang berwenang menilai peraturan perundang-undangan.¹⁶ Akan tetapi ide ini hilang seiring dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Soekarno.

Tahun 1959 setelah kembali ke UUD 1945 tidak tegasnya pengaturan tentang hak uji materiil dalam UUD 1945 akhirnya menimbulkan berbagai perdebatan dan penafsiran tentang siapa yang berwenang melakukan uji materiil dan dimana pengaturan atas uji

¹⁵ Petra Stockman, *The New Indonesian Constitutional Court*, Jakarta, April 2007. Hal 7

¹⁶ Dian Rositawati, "Judicial Review" Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2005 Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

materiil tersebut. Pada 1968 misalnya, perdebatan ini telah dibahas dalam Seminar Hukum Nasional Ke II yang diselenggarakan di Semarang. Pada seminar tersebut, ada lima pandangan yang berkembang terkait dengan kewenangan pengujian materiil peraturan perundang-undangan.¹⁷

Pandangan pertama menyatakan bahwa hak menguji materiil harus diserahkan kepada Mahkamah Agung dengan batasan bahwa hanya terhadap peraturan di bawah undang-undang. *Pandangan kedua* menyatakan bahwa kewenangan hak menguji tidak dapat diserahkan kepada MA, karena wewenang ini harusnya berada di MPR. *Pandangan yang ketiga* berpendapat bahwa kewenangan untuk melakukan hak uji materiil harus dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Undang-undang Dasar (UUD) atau setidaknya Ketetapan MPR.¹⁸

Agak berbeda dengan pandangan lain, *pandangan keempat* berpendapat bahwa hak menguji undang-undang merupakan wewenang para hakim untuk mengesampingkan undang-undang melalui perkara yang sedang dihadapinya karena dianggap bertentangan dengan UUD.¹⁹ *Pandangan terakhir* menyatakan bahwa MA diberi wewenang untuk menilai apakah sebuah Tap MPR bertentangan dengan Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 atau tidak.

Melalui perdebatan panjang, pada 1970 secara resmi akhirnya wewenang menguji peraturan diberikan kepada Mahkamah Agung. Pengaturannya dilakukan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (saat ini sudah digantikan oleh UU No. 4 Tahun 2004). Namun, wewenang yang diberikan kepada Mahkamah Agung hanya untuk menguji peraturan di bawah undang-undang, seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan lain-lain. Sementara itu, undang-undang tidak dapat diuji. Padahal hakekat dari pengujian undang-undang (*judicial review*) yang dikenal dalam praktek hukum tata negara secara universal adalah

¹⁷ Sri Soemantri, "Hak Menguji Materiil di Indonesia", (Alumi, Bandung, 1982) hal. 2

¹⁸ *Ibid*, hal 3

¹⁹ *Ibid*, hal 3

untuk memberikan wewenang pengawasan oleh lembaga yudikatif terhadap pembuat undang-undang. Di sinilah salah satu inti dari apa yang disebut “*checks and balances*”.²⁰

A.2. Perdebatan dalam Amandemen UUD 1945

MK lahir dengan menggondong beban berat, beban untuk menyelesaikan berbagai persoalan ketatanegaraan yang saat itu sedang menggelayuti pundak bangsa Indonesia. Konteks kelahiran MK memang tidak bisa kita lepaskan dari situasi politik dan ketatanegaraan.

Kalau saat ini kita mengenal MK lebih populer dalam konteks kewenangannya dalam melakukan pengujian undang-undang, maka kita perlu menelusuri lebih jauh dalam proses amandemen. Apakah desain awal MK memang sebagai lembaga penguji undang-undang, atau sebenarnya ada fungsi lain yang lebih berat ditekankan kepada MK saat itu, misalnya soal *impeachment* dan sengketa antar lembaga negara.

Gagasan tentang adanya sebuah MK, pertama kali tercetus pada Rapat Dengar Pendapat antara Panitia Ad Hoc (PAH) I dengan ISEI, YLBHI, PBHI dan IKADIN pada tanggal 17 Februari 2000. Pada kesempatan tersebut Bambang Widjojanto selaku Ketua YLBHI menyampaikan gagasan pentingnya suatu lembaga untuk melakukan fungsi pengujian undang-undang. Suatu badan tersendiri yang bernama **Mahkamah Konstitusi**. Bambang juga menyebutkan beberapa fungsi lain yang bisa dijalankan oleh MK yaitu menyelesaikan sengketa lembaga negara dan *impeachment* presiden.

Dalam sidang-sidang sebelumnya, pembicaraan tentang pengujian undang-undang belum pernah sekalipun menyinggung keberadaan MK. Beberapa fraksi memang menekankan soal pentingnya pengujian undang-undang seperti Fraksi Partai Golkar (FPG), akan tetapi FPG saat itu masih menyebut Mahkamah Agung sebagai pelaksana kewenangan tersebut. Seperti yang tergambar dalam pengantar musyawarah FPG tanggal 6 Desember 1999 butir 5 menyebutkan sebagai berikut:

²⁰ Hadi Herdiansyah dan Bivitri Susanti. “Menguji Undang-undang”, *parlemen.net*. <<http://www.parlemen.net/site/ldetails.php?docid=uji>> diakses 28 Mei 2007.

“Tugas dan wewenang lembaga kekuasaan kehakiman. Mengenai hal ini perlu pengaturan yang lebih tegas menyangkut kewenangan kekuasaan Mahkamah Agung didalam melakukan hak uji materiil.”

Demikian juga dengan Fraksi Partai Bulan Bintang (FPBB) dalam pengantar musyawarah fraksinya pada tanggal 6 Desember 1999 menyebutkan soal kewenangan untuk melakukan *judicial review* (hak uji materiil) kepada MA.

“...Oleh karena itu kami berpendapat bahwa mengenai susunan dan kedudukan Mahkamah Agung ini diatur secara tegas dalam UUD termasuk kewenangan yang diberikan kepadanya mengenai hak uji materiil maupun formil atas produk hukum Undang-Undang ke bawah. Pengaturan kewenangan ini dirasa sangat diperlukan untuk menumbuhkan check and balance antara berbagai lembaga tinggi negara.”

Pengantar musyawarah kedua fraksi tersebut kemudian mendapatkan respons dari beberapa fraksi lain pada rapat PAH I 9 Desember 1999. Respons yang cukup positif di antaranya datang dari Zein Badjeber dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP), yang mengusulkan untuk terlebih dahulu memperdalam konteks pengujian undang-undang ini dalam format negara kesatuan. Zen Badjeber juga menambahkan bahwa MPR pernah melakukan *review* terhadap undang-undang, yaitu dengan keluarnya TAP MPR NO. XIX/ MPR/ 1966 tentang Peninjauan Kembali Produk Legislatif Negara Di Luar Produk-produk MPRS Yang Tidak Sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.

Tanggapan lain muncul dari Fraksi Partai Daulatul Ummah (FPDU) dalam rapat 10 Desember 1999. FPDU menyatakan bahwa ketentuan soal pengujian undang-undang perlu diatur dalam UUD. Wacana tentang pengujian undang-undang terus bergulir seiring dengan pembahasan amandemen UUD 1945 di PAH I. Hasil kunjungan kerja PAH I ke beberapa daerah di Indonesia merekomendasikan perlu adanya lembaga yang berwenang melakukan pengujian undang-undang, yang saat itu wacananya masih diberikan kepada MA. Di antaranya hasil kunjungan kerja di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Dalam dengar pendapat antara MA dengan PAH I MPR juga terdapat keinginan dari MA untuk mempertegas soal kewenangan pengujian undang-undang ini kepada mereka. Sebagaimana disampaikan dalam rapat 17 Februari 2000, yang disampaikan juru bicaranya Iskandar Kamil.

“...Mahkamah Agung selain mempunyai fungsi pengadilan berwenang untuk :

- a. Melakukan uji materiil atas UU dan peraturan di bawah UU
- b. Membuat peraturan lebih lanjut mengenai hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan dan tugas lain-lainnya apabila belum cukup diatur dalam UU...”

Wacana MK memang belum juga terlihat sampai dengan Februari 2000. Baru setelah PAH I melakukan studi banding ke berbagai negara pada Maret-April 2000, banyak anggota yang terinspirasi untuk memasukan MK sebagai salah satu lembaga *checks and balances* sistem ketatanegaraan Indonesia.²¹ Rumusan tentang MK pun telah dibawa ke dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2000, walaupun tidak menjadi keputusan sidang tahunan 2000.

Paska Sidang Tahunan MPR 2000, PAH I MPR mendapatkan bantuan secara substansif dari tim ahli, yang terdiri atas:

Tabel 1.
Daftar Tim Ahli Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR

No	Nama	Jabatan
1.	Prof. Dr. Ismail Suny	Ketua Tim Ahli
2.	Prof. Dr. Maria Sumardjono	Wakil Ketua Tim Ahli
3.	Dr. H. Nazaruddin Umar	Sekretaris Tim Ahli
4.	Prof.Dr. Maswadi Rauf	Koordinator Bidang Politik
5.	Dr. Bachtiar Effendi	Sekretaris Bidang Politik
6.	Prof.Dr. Sri Sumantri Martosewignyo	Koordinator Bidang Hukum
7.	Satya Arinanto	Sekretaris Bidang Politik
8.	Prof. Dr. Mubyarto	Koordinator Bidang Ekonomi
9.	Dr. Sri Mulyani	Sekretaris Bidang Ekonomi
10.	Willy Toisuta	Koordinator Bidang Pendidikan
11.	Dr. Yahya Umar	Sekretaris Bidang Pendidikan

²¹ Hamdan Zoelva, “Hubungan MK dengan Lembaga-Lembaga Negara”, *Jurnal Hukum Jentera*. Edisi 11 Tahun III (Januari –Maret 2006). Hal 44.

No	Nama	Jabatan
12.	Prof. Dr. Azyumardi Azra	Koordinator Bidang Agama dan Sosial Budaya
13.	Dr. Komarudin Hidayat.	Sekretaris Bidang Agama dan Sosial Budaya
14.	Prof.Dr. Nazaruddin Syamsudin	Anggota Bidang Politik
15.	Riswanda Himawan	Anggota Bidang Politik
16.	Prof. Dr. Ramlan Surbakti	Anggota Bidang Politik
17.	Prof. Dr. Afan Gaffar	Anggota Bidang Politik
18.	Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie	Anggota Bidang Hukum
19.	Prof. Hasjim Djalal	Anggota Bidang Hukum
20.	Dr. Dahlan Thaib	Anggota Bidang Hukum
21.	Dr. Syahrir	Anggota Bidang Ekonomi
22.	Sri Adiningsih	Anggota Bidang Ekonomi
23.	Bambang Sudibyo	Anggota Bidang Ekonomi

Tim ahli pun mengusulkan adanya MK dalam draft yang diberikan ke PAH I. Dalam rapat Pleno PAH I MPR bersama dengan tim ahli pada 20 Maret 2001 tercatat bahwa tim ahli bidang hukum telah memiliki usulan tentang MK. Adalah Dr. Dahlan Thaib yang saat itu mendapat tugas mengelaborasi soal MA dan MK. Rumusan yang diberikan tim ahli adalah sebagai berikut:

“Alternatif pertama, Mahkamah konstitusi adalah mahkamah yang terpisah dan tidak berada di bawah Mahkamah Agung. Sedangkan yang kedua, namanya bukan Mahkamah Konstitusi tetapi peradilan konstitusi berada di bawah lingkungan Mahkamah Agung dan menjadi peradilan yang kelima. Ini barangkali maksudnya menjadi kamar yang kelima, itu mengenai Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.”²²

Tanggal 5 Juli 2001, digelar Sidang ke 20 PAH I dengan Tim Ahli dengan agenda pandangan fraksi- fraksi atas hasil kerja tim ahli. Fraksi yang mendukung adanya MK antara lain PDIP, Golkar, PBB, PDU. Mereka menggarisbawahi beberapa kewenangan yang akan diberikan ke MK di antaranya adalah untuk menyelesaikan sengketa antara lembaga negara dan *impeachment* presiden dan wakil presiden.

²² Risalah Rapat ke 11 PAH I MPR pada 20 Maret 2006

Besarnya animo dari fraksi-fraksi tentang keberadaan MK tidak terlepas dari ketegangan yang sedang memuncak antara Presiden Abdurahman Wahid dengan DPR menyangkut kasus *Buloggate*, *Bruneigate* dan beberapa kasus lain seperti penggantian Laksamana Sukardi dalam jajaran kabinet. Ketegangan berujung pada penurunan Abdurahman Wahid sebagai presiden dalam Sidang Istimewa MPR 23 Juli 2001. Kondisi seperti ini harusnya tidak terjadi kalau saja Indonesia memiliki sebuah lembaga yang dapat menjadi penengah manakala dua lembaga negara bersengketa. Lahirnya MK, diharapkan bisa menjadi jawaban atas berbagai masalah di atas.

B. Proses Memberi Bentuk MK dalam Pembahasan UU MK

Pembahasan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dianggap beberapa kalangan sangat terlambat. Dalam aturan peralihan UUD 1945 disebutkan MK harus sudah terbentuk dua tahun setelah perubahan, yang berarti pada 17 Agustus 2003. Sedangkan Presiden Megawati Soekarno Putri baru menunjuk wakil pemerintah dalam pembahasan RUU MK pada 19 Juni 2003.²³

Setelah bekerja ekstra keras di sela-sela berlangsungnya Sidang Tahunan MPR, DPR dan Pemerintah akhirnya berhasil membahas RUU MK dan siap disahkan pada 31 Juli 2003. Akan tetapi presiden Megawati meminta DPR dan Pemerintah melakukan pembahasan ulang terhadap pasal-pasal yang menyangkut *impeachment*.²⁴ Setelah dilakukan pembahasan ulang akhirnya RUU MK disahkan menjadi undang-undang pada 6 Agustus 2003.

Pembahasan UU MK mendapat perhatian yang cukup besar dari kalangan masyarakat sipil, setidaknya hal ini bisa dilihat dari tulisan yang ada di berbagai media nasional pada kurun waktu Januari-Agustus 2003. Banyak tulisan yang memberikan masukan, kritik dan komentar pembentukan MK dari akademisi, politisi dan juga organisasi non pemerintah (ornop). Seperti yang terlihat dalam tabel di bawah:

²³ Kompas, 19 Juni 2003, "Presiden Tunjuk Menkeh dan Jaksa Agung Bahas RUU MK"
²⁴ Kompas 1 Agustus 2003, Presiden: Bahas Ulang Pasal Impeachment

Tabel 2.
Daftar Artikel tentang MK yang Dimuat Media Sebelum MK Dibentuk

No	Tanggal	Judul Artikel	Penulis	Media
1.	8 Januari 2003	Mahkamah Konstitusi Transisi	Saldi Isra	<i>Kompas</i>
2.	13 Januari 2003	Kembar, Beda Wewenang	Barly Haliem Noe dan Ulin Niam Yusron	<i>Kontan</i>
3.	13 Januari 2003	Mahkamah Konstitusi Yang Bagaimana	Marwan Mas	<i>Media Indonesia</i>
4.	27 Maret 2003	Membayangkan Mahkamah Konstitusi Versi DPR	Budiman Tanuredjo	<i>Kompas</i>
5.	3 Juni 2003	Nasib Mahkamah Konstitusi	Saldi Isra	<i>Koran Tempo</i>
6.	9 Juni 2003	Antara Keinginan Memonopoli dan Membuka Partisipasi	Budiman Tanuredjo	<i>Kompas</i>
7.	10 Juni 2003	Nasib Mahkamah Konstitusi	Syamsuddin Haris	<i>Koran Tempo</i>
8.	16 Juni 2003	Konteks Politik Mahkamah Konstitusi	Bambang Widjojanto	<i>Kompas</i>
9.	17 Juni 2003	Mahkamah Konstitusi, Siapa Peduli	IAF	<i>Koran Tempo</i>
10.	27 Juni 2003	Format Kewenangan Mahkamah Konstitusi	H. Rustam Tamburaka	<i>Suara Karya</i>
11.	27 Juni 2003	Mendesak, Pembentukan Mahkamah Konstitusi	Agun Gunandjar Sudarsa	<i>Suara Karya</i>
12.	27 Juni 2003	Sengketa Lembaga Negara itu di Depan Mata	Budiman Tanuredjo	<i>Kompas</i>
13.	28 Juni 2003	Monster Mahkamah Konstitusi	Denny JA	<i>Republika</i>
14.	30 Juni 2003	Wacana Mahkamah Konstitusi	Denny JA	<i>Suara Pembaruan</i>
15.	1 Juli 2003	Meremehkan Mahkamah Konstitusi	Rasyid Sulaiman	<i>Media Indonesia</i>
16.	7 Juli 2003	Mahkamah Konstusi Bukan Pemutus Akhir Impeachment Presiden	Sukma (wartawan Koran Tempo)	<i>Koran Tempo</i>

No	Tanggal	Judul Artikel	Penulis	Media
17.	17 Juli 2003	<i>All Legislatation to be subject to review</i>	Kurniawan hari dan M. Taufiqqurahman	<i>The Jakarta Post</i>
18.	31 Juli 2003	MK Lembaga Baru di Bidang Yudikatif	Max Boboy	<i>Suara Pembaruan</i>

Gerakan di masyarakat sipil untuk mendorong UU MK yang baik juga sangat besar. Misalnya saja Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) yang membuat rancangan undang-undang tandingan MK. Mereka juga secara terus-menerus mengawal proses pembahasan RUU MK. Gerakan ini juga mendapatkan dukungan dari kalangan donor seperti The Asia Foundation (TAF), TIFA, Partnership for Government Reform (PGR), Konrad Adenauer Stiftung (KAS), FNS dan lain. Besarnya harapan yang diberikan ke lembaga ini, membuat semua orang merasa perlu memberikan kontribusi pemikiran mereka.

Kewenangan MK untuk melakukan pengujian undang-undang mendapatkan respon luar biasa besar dari publik. Hal ini bisa dilihat dengan banyaknya perkara yang masuk ke MK yang terkait dengan pengujian undang-undang. Sejak 2003 sampai 2007 tercatat 117 perkara masuk ke MK.²⁵ Gejala ini bisa menjadi pertanda adanya suatu kebutuhan di masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap produk legislasi yang selama ini salurannya seolah tersumbat.

Kemudian MK pun menjadi semacam momok bagi anggota DPR, karena banyak produk mereka yang dibatalkan oleh MK. Berbagai persoalan pun mulai muncul, seperti adanya kekosongan hukum, adanya lembaga yang tidak mematuhi putusan MK, adanya ketidaktahuan dari masyarakat tentang sebuah pasal sudah diajukan pengujian ke MK dan sebagainya. Persoalan-persoalan ini muncul karena kalau kita lihat proses terbentuknya MK di atas memang sangat *instan*. Dalam rapat-rapat PAH I tidak pernah dibicarakan secara mendalam tentang kewenangan MK di bidang pengujian undang-undang dan

²⁵ Rekapitulasi Perkara PUU, *mahkamahkonstitusi.go.id*.
 <<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/profilemk.php?mk=11>>, diakses pada 28 Mei 2007.

implikasinya terhadap proses legislasi. Begitu juga dalam proses pembahasan RUU MK, wacana yang banyak mengemuka lebih banyak soal *impeachment* presiden dan wakil presiden serta soal kriteria hakim MK. Kalaupun ada soal pengujian undang-undang, hanya menyangkut Pasal 49 soal batas kewenangan MK melakukan pengujian undang-undang.

Bahasan soal implikasi putusan pengujian undang-undang, terlupakan untuk dibahas secara mendalam oleh anggota DPR dan pemerintah. Waktu yang mendesak serta tekanan politik yang besar atas kewenangan yang akan diemban oleh MK, membuat soal pengujian undang-undang kemudian menjadi soal yang “remeh-temeh” saja dibandingkan persoalan *impeachment* atau sengketa pemilihan umum.

BAB III

Mekanisme Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi

A. Tindak Lanjut Putusan MK

Putusan pengujian undang-undang oleh MK yang mencabut atau membatalkan berlakunya suatu pasal atau suatu undang-undang menimbulkan dampak pada kondisi

atau tatanan yang diatur melalui pasal atau undang-undang tersebut. Misalnya pencabutan pasal yang menyangkut keberadaan pengadilan tindak pidana korupsi dan penghapusan ketentuan yang mengatur tentang kewenangan pengawasan oleh Komisi Yudisial. Dua putusan tersebut menimbulkan perdebatan di kalangan publik. Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dan Indonesia Court Monitoring (ICM) mengkuatirkan putusan MK terkait dengan Komisi Yudisial mengakibatkan kekosongan pelaksanaan pengawasan hakim. Tak bisa dihindari putusan ini dinilai sebagai langkah mundur terhadap pembenahan peradilan dan pemberantasan korupsi.

Paska putusan MK tentang pengujian suatu undang-undang yang mengabulkan permohonan, muncul masalah dalam menindaklanjutinya. Hingga saat ini, belum ada ketentuan yang mengatur tentang mekanisme tindak lanjut atau pelaksanaan putusan MK dalam proses legislasi. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak mengatur tentang mekanisme tindak lanjut putusan pengujian undang-undang. Dalam undang-undang tersebut hanya diatur kekuatan mengikat putusan pengujian undang-undang. Sehingga sering muncul perdebatan tentang apa dan bagaimana legislator yaitu DPR bersama dengan pemerintah harus menindaklanjutinya. Karena memang *addresat* putusan MK untuk melaksanakan putusan pengujian undang-undang meliputi DPR dan pemerintah yang masing-masing berwenang untuk mengajukan revisi undang-undang yang dibatalkan oleh MK.²⁶

Putusan pengujian undang-undang MK berdampak pada berubahnya suatu keadaan hukum. Ini bisa dilihat dari amar putusan yang masuk dalam kategori putusan *constitutif*.²⁷ Perubahan ini dikarenakan dicabut atau dibatalkannya materi ayat, pasal,

²⁶ Maruarar Siahaan, "Aspek Teoritis dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Perkara Pengujian Undang-Undang", disampaikan pada acara Pertemuan Koordinasi Pusat Kajian Konstitusi se-Indonesia, di Jakarta, 28 – 30 Maret 2007.

²⁷ Dari jenis amar putusnya, dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu putusan yang bersifat *declarator*, *constitutive* dan *condemnatory*. Putusan *declarator* adalah putusan yang menyatakan apa yang menjadi hukum. Putusan *constitutief* adalah putusan yang meniadakan atau menciptakan satu keadaan hukum baru. Sedangkan putusan *condemnatory* adalah putusan yang berisi penghukuman erhadap tergugat atau termohon untuk melakukan suatu prestasi. Jenis putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang adalah *declaratoir* dan *contitutief*. Putusan yang menyatakan tidak dapat diterima dan yang menolak adalah *declarator*. Sedangkan putusan yang mengabulkan permohonan adalah putusan *constitutif*.

dan/atau bagian dari undang-undang atau undang-undangnya secara keseluruhan. Sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Perubahan ini menuntut adanya upaya tindak lanjut terutama dari legislator untuk menyesuaikan keadaan atau peraturan dengan putusan MK.

Putusan MK yang membatalkan keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjadi salah satu putusan yang banyak mendapat sorotan. Paska putusan, muncul perdebatan seputar penilaian terhadap kualitas putusan, masa depan pemberantasan korupsi maupun langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah maupun DPR sebagai legislator. Muncul kekecewaan pada lembaga yang dibentuk atas hasil amandemen UUD ini. Putusan MK seolah melawan arus masyarakat yang sedang gencar melawan korupsi.

Beberapa LSM yang bergerak di bidang pemberantasan korupsi, antara lain Indonesia Court Monitoring (ICM), Indonesian Corruption Watch (ICW), dan LBH Jakarta melalui siaran pers-nya menilai bahwa Pasal 53 UU KPK juncto Pasal 1 angka 3 UU KPK sama sekali tidak bertentangan dengan konstitusi. Keberadaan Pengadilan Tipikor dalam UU KPK sama sekali tidak mempengaruhi kemandirian pengadilan tersebut. Selanjutnya, putusan MK ini dinilai telah mengingkari politik penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi. Gabungan LSM tersebut juga menuntut agar Presiden dan DPR segera menindaklanjuti putusan MK dengan membentuk Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.²⁸

DPR juga bereaksi. Ketua DPR, Agung Laksono mengatakan bahwa pihaknya harus segera melakukan kajian dan pendalaman terhadap putusan MK.²⁹ Agaknya, melalui putusan MK ini DPR bergerak lebih serius. Selain memerintahkan kajian dan pendalaman, Agung juga menginstruksikan Komisi III DPR yang salah satu lingkup

(Laporan Penelitian “Implikasi dan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi”, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2007 (belum diterbitkan)).

²⁸ Siaran Pers Bersama, ICM, ICW, Kemitraan, KRHN, LBH Jakarta, PUKAT, dan Transparansi Internasional Indonesia, 21 Desember 2006.

²⁹“DPR Siapkan UU Pengadilan Tipikor Baru”, *Sinar Harapan*, <<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0612/20/sh03.html>> 20 Desember 2006, diakses 20 Januari 2007. .

kerjanya adalah di bidang hukum untuk mengadakan pertemuan dengan MK membahas hal-hal yang berkaitan dengan putusan MK yang lalu dan ke depan.

Terkait dengan program legislasi, Ketua DPR menyatakan bahwa DPR akan memasukkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada masa sidang 2007.

Terkait dengan putusan pembatalan Pengadilan Tipikor ini, muncul pula gagasan pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk memberi landasan hukum bagi berjalannya pengadilan Tipikor. Gagasan ini muncul di antaranya dari Muladi, Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) dan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Namun, gagasan ini tidak mendapat sambutan baik dari Menteri Hukum dan HAM waktu itu, Hamid Awaluddin. Hamid menilai urgensi pembentukan Perpu dalam hal ini belum mendesak, jangka waktu selama tiga tahun menurutnya, cukup untuk membentuk undang-undang yang baru.

Sampai dengan 2006, putusan MK yang lain juga banyak memunculkan perdebatan, yaitu putusan yang membatalkan beberapa pasal dalam UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan putusan yang membatalkan seluruh materi yang ada dalam UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Sementara itu pada pertengahan 2007, tepatnya pada bulan Juli, MK kembali mengeluarkan putusan yang mengejutkan kalangan politisi yang berasal dari partai politik. Melalui putusannya, MK mengijinkan calon perseorangan untuk ikut bertarung dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).³⁰ Perdebatan pun muncul. Sikap beberapa partai di DPR beragam. Partai Amanat Nasional (PAN) secara tegas menyatakan setuju dan mendukung putusan MK. Apresiasi juga dilontarkan Partai Demokrat. PDIP menolak

³⁰ Putusan tersebut adalah Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 atas permohonan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Putusan dibacakan pada Sidang Pleno MK tanggal 23 Juli 2007. Salah satu ketentuan yang dikabulkan adalah pasal 59 ayat (3), sehingga berbunyi membuka kesempatan bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 melalui mekanisme yang demokratis dan transparan.

dengan alasan bisa merugikan parpol. PPP dan Partai Golkar bersikap mengambang³¹ dengan menyebut putusan MK menimbulkan keruwetan baru.

Belum selesai memperdebatkan tentang calon perseorangan dalam Pilkada, perdebatan kemudian berkembang pada mekanisme tindak lanjut putusan MK tersebut. Langkah apa yang seharusnya diambil oleh DPR bersama pemerintah untuk menindaklanjuti putusan tersebut. Hal ini terutama ditujukan untuk mengatasi adanya kekosongan hukum. Ada yang mengusulkan segera dibuat Perppu, atau segera melakukan revisi UU Pemda.

Memang di dalam putusannya, MK sudah memberikan solusi untuk mengatasi keadaan kekosongan hukum ini sampai dengan dilakukannya revisi UU Pemda disesuaikan dengan putusan MK. MK berpendapat KPU dapat mengambil³² peran untuk membuat pengaturan tentang syarat dukungan bagi calon perseorangan.³³ Namun, solusi ini mendapat banyak protes dari beberapa kalangan.

Kekisruhan tindak lanjut putusan MK banyak disebabkan oleh ketiadaan pengaturan tentang mekanisme mengenai tindak lanjut yang harus dilakukan oleh DPR bersama dengan pemerintah.

B. Mekanisme Tindak Lanjut

Reaksi legislator terhadap putusan pengujian undang-undang MK ternyata tidak sama pada tiap-tiap undang-undang yang permohonan pengujiannya dikabulkan oleh

³¹ *Jawa Pos*, "Calon independen akhirnya ikut Pilkada", [jawapos.co.id](http://www.jawapos.co.id). 25 Juli 2007. http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_c&id=296206. diakses 30 juli 2007.

³² MK mendasarkan pendapatnya pada Pasal 8 ayat (3) huruf a dan huruf f UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. MK berpendapat bahwa KPU berwenang mengadakan pengaturan atau regulasi dalam rangka menyusun dan menetapkan tata cara penyelenggaraan Pilkada.

³³ Ferry Mursidan Baldan, Ketua Panitia Khusus RUU Pemilu dan anggota Fraksi Partai Golkar menilai bahwa keputusan MK itu berkaitan dengan materi UU, sehingga kewenangan untuk mengatur calon perseorangan tetap berada pada pembuat UU. KPU bukan pembuat UU, tapi pelaksana UU sehingga tidak dapat membuat regulasi seperti itu. Saut Situmorang, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Departemen Dalam Negeri (Depdagri), menegaskan putusan MK itu berkaitan dengan UU No 32 tahun 2004, sehingga tindak lanjut dari putusan MK itu harus dilaksanakan pembuat UU, yakni pemerintah dan DPR. "KPU Tak Berwenang Atur Calon Perseorangan". [Sinarharapan.co.id](http://www.sinarharapan.co.id). 28 Juli 2007. <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0707/28/nas02.html>

Mahkamah Konstitusi. Sampai dengan saat ini, belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tidak lanjut putusan MK di bidang legislasi. Misalnya tentang langkah-langkah yang harus segera diambil apabila MK membatalkan suatu undang-undang atau pasal dalam undang-undang.

Aktivitas untuk menindaklanjutinya hanya berdasarkan pada pertimbangan institusi terkait, yaitu pemerintah melalui departemen atau DPR. Artinya tidak ada suatu ketentuan yang mengatur kewajiban lembaga yang mempunyai wewenang dalam pembentukan undang-undang untuk segera menyikapi putusan MK tersebut. Ketiadaan pengaturan ini juga terdapat dalam hal pembagian peran antara pemerintah dan DPR pasca putusan pengujian undang-undang MK.

B.1 Praktek DPR Menindaklanjuti Putusan MK

Terkait dengan tindak lanjut putusan pengujian undang-undang MK, Tata Tertib DPR belum mengaturnya. Sehingga tidak ada kepastian pedoman untuk menindaklanjuti putusan MK. Apa yang dilakukan DPR selama ini?

Pertama,³⁴ DPR bisa memberikan suatu tanggung jawab kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR. Misalnya dengan memberikan tugas kepada salah satu alat kelengkapan DPR ini untuk melakukan kajian dari implikasi putusan MK terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi. Pemberian tugas ini sejalan dengan maksud pembentukan DPR untuk menjadikan Baleg sebagai sebuah lembaga yang mengawal proses legislasi.

Jadi dalam hal ini Baleg melakukan peran secara aktif untuk mengkaji apa yang harus segera dilakukan oleh DPR untuk menindaklanjuti putusan hukum MK. Ini perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya kerancuan yang muncul sebagai dampak terbitnya putusan pengujian undang-undang MK. Dan ini juga perlu dilakukan sebagai langkah untuk memastikan pelaksanaan putusan MK tersebut.

³⁴ Wawancara dengan Anggota Badan Legislasi DPR. 26 Pebruari 2007.

Sebenarnya metode ini sama dengan yang dilakukan DPR saat menyikapi putusan MK terkait dengan pengadilan Tipikor. Hanya saja perbedaannya adalah mengenai alat kelengkapan yang ditunjuk. Dalam putusan pengadilan Tipikor, Ketua DPR menunjuk Komisi III untuk menindaklanjuti putusan tersebut dengan menginstruksikan untuk melakukan pendalaman atas putusan dan mengadakan pertemuan dengan MK.

Kedua, dengan menunggu adanya masukan dari masyarakat. Dalam metode kedua ini, DPR berposisi pasif dalam menindaklanjuti putusan MK. Perannya sebagai legislator akan mulai saat masyarakat menyampaikan masukannya. Dengan kata lain, dorongan masyarakat kepada DPR untuk merespon putusan MK menjadi faktor yang sangat signifikan. Walaupun tentunya masih akan dibenturkan lagi dengan pertimbangan politik di DPR.

Dalam prakteknya untuk merespon putusan MK, pada Tahun Sidang 2006 – 2007 Baleg menyusun naskah RUU Komisi Yudisial. RUU ini dibahas bersama dua RUU lainnya terkait dengan kekuasaan kehakiman yaitu RUU Mahkamah Agung dan RUU Mahkamah Konstitusi.³⁵

B.2 Praktek Pemerintah Menindaklanjuti Putusan MK

Sama halnya dengan kondisi yang ada di DPR, di lingkungan pemerintah belum ada pengaturan yang khusus mengenai tindak lanjut putusan pengujian undang-undang MK. Memang sudah ada penyesuaian peraturan mengenai pembentukan undang-undang. Tapi penyesuaian ini baru dalam lingkup pengajuan undang-undang di luar Prolegnas, belum menyentuh pada proses teknis tindak lanjut putusan. Penyesuaian tersebut terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden. Pengaturannya

³⁵ Diharapkan dengan melakukan pembahasan terhadap dua RUU lainnya secara bersamaan dengan RUU KY, ini bisa menjadi tahapan yang memudahkan untuk melakukan sinkronisasi atas ketentuan yang ada dalam tiga undang-undang tersebut yang saling bersinggungan.

terkait masuknya suatu RUU di luar Prolegnas yang salah satunya karena terkait dengan putusan MK.

Penyesuaian juga dilakukan terkait dengan susunan organisasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terdapat satu unit baru dalam jajaran Direktorat Jenderal Departemen Hukum dan HAM. Unit yang dimaksud adalah Direktorat Litigasi Perundang-undangan yang dibentuk tahun 2004.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam unit Direktorat Litigasi Perundang-undangan terdapat tiga sub direktorat yaitu (i) Sub Direktorat Penyiapan dan Pembelaan, (ii) Sub Direktorat Pengumpulan, Pengolahan dan Pencarian Data RUU dan UU, dan (iii) Sub Direktorat Kerjasama.

Direktorat Litigasi Perundang-undangan yang baru dibentuk pada 2004 ini mempunyai fungsi:

1. Penyiapan pedoman rancangan kebijakan teknis di bidang litigasi perundang-undangan;
2. Perumusan pedoman dan petunjuk pelaksanaan dalam penyusunan atau pembuatan keterangan pemerintah sebagai pembelaan, terhadap permohonan gugatan suatu undang-undang (*pengujian undang-undang*) yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagai kuasa khusus pemerintah yang bersifat permanen;
3. Pengkoordinasian dalam rangka persiapan pembelaan dengan departemen/lembaga pemerintah non-departemen terkait;
4. Pengumpulan, pengolahan, dan pencarian data Rancangan Undang Undang dan sejarah pembentukan penyusunan undang-undang untuk

- bahan penyiapan penyusunan keterangan pemerintah terhadap permohonan gugatan suatu undang-undang (*pengujian undang-undang*);
5. Penyusunan perencanaan dan pengembangan kerja sama antar lembaga di bidang litigasi perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
 6. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Apabila melihat dari struktur dan fungsinya, Direktorat ini hanya melakukan fungsi sampai dengan putusan pengujian undang-undang dikeluarkan oleh MK.

Tindak lanjut dilakukan oleh masing-masing departemen yang terkait dengan undang-undang yang dibatalkan oleh MK. Di lingkungan Departemen Hukum dan HAM, proses ini diawali dengan penyampaian laporan dari Direktur Litigasi Perundang-undangan kepada Menteri Hukum dan HAM terkait dengan perkara pengujian undang-undang yang diputus MK. Direktorat yang secara struktural berada di bawah Direktorat Jenderal Perundang-undangan ini juga yang melakukan kajian dan analisis terhadap putusan MK tersebut. Selanjutnya Menteri akan membentuk tim yang akan menindaklanjuti putusan tersebut.³⁶ Mekanisme ini tidak baku. Artinya tidak ada ketentuan semacam petunjuk pelaksanaan yang mengatur tentang mekanisme tindak lanjut putusan MK.³⁷

Ketiadaan mekanisme tindak lanjut putusan pengujian undang-undang berimplikasi pada ketidakpastian akan tindak lanjut putusan itu sendiri. Sebagai contoh terkait dengan RUU Pengadilan Korupsi sampai dengan Juni 2007, sekitar tujuh bulan sejak putusan MK

³⁶ Wawancara dengan Staf Departemen Hukum dan HAM.

³⁷ Apabila membandingkan dengan praktek di Jerman, departemen tertentu Negara federal khususnya departemen kehakiman mempunyai tugas sebagai agen pelaksana yang akan melakukan monitoring terhadap respon legislatif atas putusan MK. Sejak tahun, 1979, terdapat satu bagian khusus di departemen kehakiman yang bertanggung jawab atas hukum konstitusi (tatanegara) yang segera bertugas menghimpun daftar perintah putusan MK dan segera mengirimkan daftar itu ke Kementerian dan dibagikan kepada Kementerian yang bertanggungjawab untuk membuat rancangan ulang setiap enam bulan. Lihat Maruarar Siahaan, *Op. Cit.*, hal. 21. mengutip Thomas Gawron and Ralf Ragowski, "Implementation of German Federal Constitutional Court Decisions, Judicial Orders and The Federal Legislature" dalam *Constitutional Court in Comparison The US Supreme Court and The German Federal Constitutional Court*, Ralf Ragowski and Thomas Gawron (eds) Bergahn Book New York Oxford 2003.

keluar, Departemen Hukum dan HAM belum memulai menyusun naskah RUU.³⁸ Ini sangat berbeda dengan beberapa LSM yang juga merancang RUU Pengadilan Tipikor. Tim penyusun versi LSM ini menargetkan Agustus 2007 telah menyelesaikan naskah rancangannya.³⁹ Beberapa contoh tindak lanjut putusan pengujian undang-undang bisa dilihat dalam tabel di bawah.

³⁸ Sampai dengan Juni 2007 Departemen Hukum dan HAM masih menunggu izin dari menteri tentang pembentukan tim perumus RUU Pengadilan Tipikor. “KPK Desak Depkum dan HAM Segera Bentuk RUU Pengadilan Tipikor”, *Media-Indonesia.com*, <http://www.media-indonesia.com/berita.asp?id=134566> diakses pada 12 Juli 2007.

³⁹ “Dephuk dan HAM Tunggu Draf Bappenas”, *Kompas.com*, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0706/30/Politik hukum/3643759.htm> diakses pada 12 Juli 2007.

Tabel 3
Tindak Lanjut Putusan Pengujian Undang-Undang

Putusan	Tanggal Putusan	Implikasi	Instansi/lembaga yang berperan	Waktu	Proses	Catatan
Pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang . Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	19 Desember 2006	Putusan ini menyatakan bahwa Pasal 53 yang mengatur tentang keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai dengan diadakannya perubahan pengaturanya dengan jangka waktu selama tiga tahun. Sehingga dengan putusan ini, DPR maupun pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjutinya.	Departemen Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> - Sampai dengan Juni 2007 Dephukham belum memulai proses penyusunan RUU. Dephukham baru menyusun nama-nama anggota tim perumus yang masih harus dimintakan persetujuan kepada presiden terlebih dahulu. - Tim Penyusunan baru mulai bekerja pada Agustus 2007 - Pada September 2007, Tim Penyusun mengundang kalangan LSM untuk memaparkan RUU Pengadilan Tipikor yang telah 	<p>Penyusunan RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan oleh sebuah tim penyusun yang dibentuk oleh Departemen Hukum dan HAM. Tim ini dibentuk melalui Surat Keputusan. Susunan keanggotaan tim dibuat oleh Departemen Hukum dan HAM dan dimintakan persetujuannya kepada Presiden.</p> <p>Tim penyusun yang diketuai oleh Prof Romli Atmasasmita baru mulai bekerja pada Agustus 2007.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Beberapa LSM juga melakukan proses penyusunan RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai bentuk respon putusan MK. Malahan, langkah yang diambil oleh beberapa LSM ini lebih cepat bila dibandingkan dengan pemerintah. Mereka menargetkan Agustus 2007 telah menyelesaikan penyusunannya. - Penyusunan RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai langkah tindak lanjut putusan MK oleh

Putusan	Tanggal Putusan	Implikasi	Instansi/lembaga yang berperan	Waktu	Proses	Catatan
				<p>selesai disusunnya.</p> <p>- Menhukham menargetkan pada awal masa sidang 2008, RUU tersebut sudah bisa dibahas di DPR.</p>		<p>Dephukham mendapatkan dukungan salah satu lembaga donor yaitu Kemitraan. Pemberian dukungan atau kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Dephukham dan Kemitran. Dukungan ini diwujudkan dalam bentuk bantuan dana kepada Dephukham untuk penyusunan konsep awal naskah akademik dan RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sosialisasi dan pembahasan di DPR.</p>
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang	23 Agustus 2006	Salah satu amar putusan terkait dengan pengujian	1. DPR		- DPR menunjuk Badan Legislasi menyusun draft	Penyusunan draft RUU KY dijadikan satu paket dengan

Putusan	Tanggal Putusan	Implikasi	Instansi/lembaga yang berperan	Waktu	Proses	Catatan
Komisi Yudisial		undang-undang ini adalah membatalkan Pasal 20 yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Sehingga dengan dicabutnya ketentuan ini maka Komisi Yudisial tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim. Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa dengan ketiadaan pengawasan ini, maka pembersihan peradilan dari praktek			RUU KY untuk kemudian akan dijadikan RUU Usul Inisiatif DPR - Februari 2007, Baleg telah memulai penyusunan RUU KY, yang dijadikan satu paket dengan RUU MK dan RUU MA yang biasanya disebut dengan Paket RUU Peradilan. Proses ini diawali dengan presentasi ketiga RUU, yang dilakukan oleh tenaga ahli Baleg. Kegiatan yang dilakukan selanjutnya oleh Baleg adalah Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dan para	penyusunan RUU Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Putusan	Tanggal Putusan	Implikasi	Instansi/lembaga yang berperan	Waktu	Proses	Catatan
		mafia menjadi terhambat.			pakar untuk mendapatkan masukan guna pembahasan RUU tersebut. - Sampai dengan September 2007, Baleg masih melukan penyusunan RUU KY.	
			2. Komisi Yudisial		Komisi Yudisial menyusun draft RUU KY sendiri dengan melibatkan beberapa pakar.	- Komisi Yudisial membahas RUU KY satu paket dengan RUU MK dan RUU MA. - Hasil penyusunan oleh KY ini akan dijadikan bahan masukan bagi paket RUU yang dibahas oleh Baleg.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.	23 Juli 2007	Dengan keluarnya putusan ini maka terbuka peluang bagi calon perseorangan untuk maju sebagai kandidat dalam Pilkada. Padahal agenda Pilkada di	DPR	- Rapat Pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi dan Baleg diadakan 13 Agustus 2007. - Tanggal 16 Agustus 2007, ketua DPR dalam	Penyusunan revisi Undang-Undang Pemda dilakukan oleh Baleg yang ditunjuk oleh pimpinan DPR. Proses penyusunan revisi ini melalui beberapa tahapan,	

Putusan	Tanggal Putusan	Implikasi	Instansi/lembaga yang berperan	Waktu	Proses	Catatan
		<p>beberapa daerah di Indonesia cukup padat. Sampai akhir 2007, akan ada 14 kabupaten/kota dan empat propinsi yang akan menyelenggarakan Pilkada. Sehingga diperlukan pengaturan segera untuk menindaklanjuti putusan MK ini. Memang, dalam putusannya MK memberikan solusi agar KPU membuat pengaturannya. Namun, anjuran MK ini ditolak oleh pemerintah.</p>		<p>Rapat Paripurna menginformasikan bahwa pimpinan DPR telah menerima surat dari 78 (tujuh puluh delapan) anggota DPR lintas fraksi yang mengajukan usul revisi terhadap UU Pemda.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pimpinan DPR meneruskan surat tersebut kepada Baleg untuk menindaklanjutinya . - Ketua DPR, mentargetkan revisi UU Pemda akan selesai pada akhir 2007. 	<p>yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pimpinan DPR mengundang pimpinan fraksi dan Baleg untuk membahas tindak lanjut putusan ini. Melalui rapat tersebut diputuskan untuk melakukan revisi terbatas secepatnya atas UU pemda. - Rapat Konsultasi pimpinan DPR dengan presiden untuk membicarakan tindak lanjut putusan MK dan membahas isu penting dalam revisi UU Pemda, yaitu jumlah syarat minimal dukungan bagi calon perseorangan yang akan maju 	

Putusan	Tanggal Putusan	Implikasi	Instansi/lembaga yang berperan	Waktu	Proses	Catatan
					dalam Pilkada.	
			DPD		DPD memasukkan ketentuan tentang calon perseorangan ini dalam RUU Pilkada yang telah disusun sejak tujuh bulan sebelum putusan MK ini keluar oleh Panitia Ad Hoc I (PAH I) DPD. Dengan adanya putusan ini, PAH I DPD kemudian memprioritaskan pembahasan RUU Pilkada. Penyusunan RUU ini diharapkan selesai pada Desember 2007.	
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	22 Maret 2005	Putusan ini mengubah ketentuan mengenai pertanggungjawaban KPUD kepada DPRD dan mencabut kewenangan DPRD membatalkan pasangan calon. Mengenai pertanggungjawaban,	Departemen Dalam Negeri	-	Pemerintah menindaklanjuti putusan ini dengan menerbitkan peraturan pemerintah. Hal ini dikarenakan ketentuan yang dibatalkan juga telah diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.	

Putusan	Tanggal Putusan	Implikasi	Instansi/lembaga yang berperan	Waktu	Proses	Catatan
		dalam UU Pemda diatur bahwa KPUD bertanggungjawab atas pelaksanaan dan penggunaan anggaran kepada DPRD.			Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah.	

Tabel tersebut menunjukkan tidak ada ketentuan mengenai waktu yang harus dipenuhi untuk segera melakukan tindak lanjut putusan MK. Rentang waktu masing-masing tindakan yang diambil pemerintah dan DPR berbeda. Hal ini bisa dilihat, di antaranya dalam menindaklanjuti putusan terkait dengan keberadaan pengadilan tindak pidana korupsi maupun kewenangan pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial. Namun, kondisinya sangat berbeda pada respons pemerintah dan DPR dalam menindaklanjuti putusan MK tentang dimungkinkannya calon perseorangan untuk maju sebagai kandidat dalam Pilkada. Pemerintah dan DPR bergerak cepat. Ini bisa ditunjukkan dari dinamika yang terjadi di DPR yang menunjukkan respon anggota maupun DPR secara kelembagaan yang sangat cepat memutuskan langkah yang ditempuh yaitu dengan melakukan revisi UU Pemda. Kecepatan tindak lanjut ini juga ditunjukkan dengan segera digelarnya rapat konsultasi antara Presiden dengan DPR untuk membahas putusan MK tersebut.

Agak samar memang untuk menunjukkan motif di balik proses tindak lanjut yang cepat tersebut apabila dibandingkan dengan penyikapan atas putusan yang lain. Bisa jadi padatnya agenda Pilkada di beberapa Kabupaten/Kota atau Provinsi menjadi alasan. Ini dilakukan untuk menghindari kekacauan di daerah yang muncul akibat pelaksanaan Pilkada. Atau mungkin karena ia terkait dengan sistem rekrutmen pemimpin daerah yang dulu. Sebelum muncul putusan, pertarungan untuk menjadi orang nomor satu di daerah mutlak menjadi wilayah kekuasaan partai politik karena setiap kandidat harus dicalonkan oleh partai politik.

Dengan kata lain ada kepentingan politik yang menyebabkan mekanisme ini mampu bergerak cepat. Namun nampaknya kemauan politik DPR maupun pemerintah ini tidak juga terwujud dalam percepatan pemberantasan korupsi dengan segera menyikapi putusan tentang keberadaan pengadilan korupsi. Juga kemauan politik dalam hal memberantas mafia peradilan dengan mempercepat proses tindak lanjut atas putusan MK terkait UU Komisi Yudisial.

Ketergantungan pada kemauan politik akan menimbulkan ketidakjelasan proses tindak lanjut putusan MK. Kondisi ini berakibat pada pelaksanaan putusan yang tergantung pada kemauan atau kebutuhan DPR maupun pemerintah. Sehingga hal ini akan mudah berimplikasi pada kelambanan pemulihan hak-hak konstitusional warga negara untuk diatur dalam undang-undang. Masalah ini menuntut adanya suatu ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan putusan pengujian undang-undang MK. Ketiadaan perangkat hukum tentang pelaksanaan putusan pengujian undang-undang mengakibatkan tidak adanya dorongan yang bersifat memaksa bagi pihak-pihak yang berwenang, dalam kajian ini yang dimaksud adalah DPR dan pemerintah sebagai aktor dalam proses legislasi, untuk menindaklanjuti putusan. Misalnya dengan melakukan perubahan atau membentuk undang-undang yang baru sesuai dengan putusan MK.

Kondisi ini seolah-olah menggambarkan lemahnya kekuatan pelaksanaan atau eksekusi putusan MK. Menurut Prof. Dr. Ernst Benda, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Federal Jerman, kekuasaan MK dan instrumen pelaksanaan putusannya terdapat dalam tiga hal, yaitu:⁴⁰

1. *konstitusi;*
2. *undang-undang yang menjelaskan kewenangan dan konsekuensi tugas;*
3. *kesepakatan dasar dari seluruh instansi dan pribadi yang berpartisipasi dalam proses politik bahwa aturan hukum – bukan kekuasaan atau ambisi pihak-pihak yang berperan- adalah landasan bersama bagi semua pihak.*

Dua hal pertama mempunyai dimensi hukum, karena ketaatan terhadap putusan MK didasarkan pada sebuah peraturan. Institusi negara atau pemerintahan akan mematuhi putusan MK tergantung pada pengaturannya dalam konstitusi dan undang-undang yang mengatur tentang MK. Sedangkan butir ketiga mempunyai dimensi politis. Kesepakatan ini menuntut kesadaran yang tinggi dalam berdemokrasi dari institusi pemerintah dan warga negara untuk mau, taat, dan tunduk pada putusan MK. Walaupun berdimensi politis, Prof. Ernst Benda menyatakan bahwa butir ketiga ini merupakan unsur paling

⁴⁰ Ernst Benda, "Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi", dalam *Tugas dan Tantangan Mahkamah Konstitusi di Negara-Negara Transformasi dengan Contoh Indonesia*, Konrad Adenauer Stiftung, Jakarta, 2005. Hal. 17.

utama dibanding yang lain. Sehingga ini memerlukan suatu proses transformasi demokrasi untuk menyesuaikan dengan dinamika konstitusi yang melahirkan MK. Terlebih lagi apabila melihat keberadaan MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang belum lama,.

Dalam demokrasi yang sehat yang menghormati aturan hukum, Mahkamah (Konstitusi) dan publik dapat mengandalkan kemauan seluruh instansi Negara dan khususnya badan-badan konstitusionalnya untuk menghormati, mematuhi dan melaksanakan keputusan-keputusan tersebut (keputusan MK).

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan putusan pengujian undang-undang, kesadaran berdemokrasi pemerintah dan DPR sebagai pemegang porsi legislasi di Indonesia menjadi faktor sangat signifikan. Namun dalam konteks kehidupan berdemokrasi di Indonesia, saat ini kesadaran yang ada masih dibangun atas dasar kepentingan bukan pada perwujudan kehidupan kebangsaan yang demokratis. Sehingga untuk mengubah perilaku tersebut, perlu adanya unsur pemaksa yang mengarahkan legislator pada kesadaran untuk menghormati dan segera melaksanakan putusan MK.

Masalah tentang ketiadaan pengaturan waktu bagi DPR maupun pemerintah untuk segera menindaklanjuti putusan MK masih ditambah dengan ketidakjelasan lembaga yang harus mengambil peran awal dalam menyikapi putusan tersebut. Sebagai contoh, DPR mengambil peran dalam menindaklanjuti putusan MK tentang Komisi Yudisial dan calon perseorangan. Sementara, pemerintah mengambil peran dalam menindaklanjuti putusan tentang keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pembagian peran ini tidak didasarkan pada suatu ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak ada parameter yang jelas yang bisa menunjukkan bahwa DPR harus menindaklanjuti putusan atas suatu undang-undang dengan kategori tertentu. Begitu juga dengan pemerintah. Kondisi ini seolah-olah lebih digerakkan pada inisiatif di antara dua lembaga tersebut untuk mengambil peran awal dalam menyikapi putusan MK.

⁴¹ *Ibid.*, hal. 25.

Ketidakjelasan mengenai lembaga mana yang harus berperan di awal, untuk menindaklanjuti dapat mengakibatkan ketidakpastian pada pelaksanaan putusan. Tidak ada lembaga yang merasa bertanggungjawab untuk menindaklanjuti putusan tersebut. Hingga bisa saja, apabila putusan tersebut tidak sejalan dengan kemauan politik pemerintah maupun DPR, saling lempar tanggung jawab yang mungkin terjadi. Sehingga perlu untuk membuat sebuah pengaturan yang membagi peran antara DPR dan Pemerintah dalam rangka menindaklanjuti putusan pengujian undang-undang.

BAB IV

Implikasi Putusan MK terhadap Proses Legislasi

A. Reaksi DPR atas Pengujian Undang-Undang oleh MK

Amandemen UUD telah memunculkan aktor baru dalam kaitannya dengan proses legislasi. Kewenangannya bukan pada saat pembahasan. Namun muncul saat undang-undang sudah mulai diundangkan. MK mempunyai wewenang untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD.⁴²

Pada masa sebelum amandemen UUD, proses pembentukan undang-undang diwarnai dominasi oleh pihak eksekutif. Sehingga, produk legislasi yang dikeluarkan oleh DPR lebih memihak pada kepentingan eksekutif.⁴³ Malahan muncul sebuah ungkapan dalam pembahasan undang-undang, DPR hanya berfungsi “mengetok palu” sebagai tanda setuju. Tidak ada pembahasan yang berarti dalam proses pembentukan undang-undang di DPR.

Wewenang MK dalam menguji undang-undang adalah wewenang untuk menilai materi undang-undang. Dengan kata lain, MK menilai hasil kerja DPR. Dalam pelaksanaan uji materiil, kedudukan antara MK dan DPR sudah tidak lagi sejajar. MK mempunyai

⁴² MK mempunyai tugas utama untuk menguji undang-undang terhadap UUD (*judicial review*) dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya ditentukan oleh UUD. Sedangkan dalam kaitannya dengan kehidupan politik, MK mempunyai wewenang memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilu dan wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran presiden dan wakil presiden menurut UUD. Dari kewenangan yang diberikan konstitusi tersebut terlihat peran strategis MK dalam sistem ketatanegaraan dan sistem politik. M Nur Sholikin, “Mahkamah Konstitusi dan Tuntutan Reformasi Legislasi”, Ulasan PSHK, *Parlemen.net* <http://parlemen.net/site/ldetails.php?guid=1e0d5b8e9d26a451ef23cc065c649075&docid=pantauan> diakses pada 10 Juli 2007.

⁴³ Praktek pemerintahan yang *executive heavy* pada masa pemerintahan Soeharto telah menempatkan lembaga-lembaga negara lainnya dalam posisi yang lemah dan mandul. Demikian kuatnya peran dan kedudukan eksekutif pada masa itu, peraturan perundang-undangan yang lahir, lebih mencerminkan kepentingan-kepentingan kelompok tertentu yang direpresentasikan melalui usulan eksekutif. Bahkan peran dan fungsi legislatif yang diemban DPR tidak dapat dilaksanakan, karena kooptasi partai politik penguasa terhadap anggota-anggota dewan. Eko Prasajo, “Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum dan Politik Indonesia” *Jurnal Hukum Jentera*, Januari-Maret 2006, Edisi 11 Tahun III.

wewenang untuk memeriksa dan mengadili. Sedangkan DPR duduk sebagai pihak terkait yang dimintai keterangan oleh MK.

MK adalah pihak independen yang harus berdiri di antara dua kepentingan yang berbeda, yaitu masyarakat sebagai pemohon dan DPR serta pemerintah sebagai pihak yang membuat undang-undang yang diajukan. Walaupun DPR dan MK merupakan lembaga negara yang sejajar, dalam hal uji materiil, status tersebut mutlak tidak bisa berpengaruh pada proses pemeriksaan permohonan. Independensi ini juga merupakan tuntutan dari konstitusi sebagai konsekuensi kedudukan Mahkamah Konstitusi yang masuk dalam kekuasaan kehakiman. Konstitusi menentukan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam perkembangannya, ternyata perubahan peta proses legislasi ini telah membuat DPR gundah. Setidaknya hal ini terlihat dalam dua pidato Ketua DPR, Agung Laksono. *Pertama*, dalam pidato penutupan Masa Persidangan III DPR pada 24 Maret 2005, Agung Laksono mengingatkan anggota DPR agar lebih serius melakukan pembahasan terhadap berbagai Rancangan Undang-Undang (RUU).

“...Berkaitan dengan fungsi legislasi tersebut, Pimpinan Dewan mengharapkan agar para anggota Dewan dengan serius melakukan pembahasan terhadap berbagai RUU tersebut mengingat tahun 2005 ini hanya tersisa waktu sembilan bulan, itu pun terdiri dari masa sidang dan masa reses. Lebih-lebih apabila kita mengingat bahwa fungsi pembuatan UU ada pada DPR. Namun demikian, meskipun waktu yang sangat terbatas dan target pembahasan yang cukup banyak, Pimpinan Dewan menegaskan agar pembahasan tersebut tetap memperhatikan aspirasi masyarakat dan berbagai lembaga terkait, sehingga RUU yang diusulkan DPR pada saatnya nanti betul-betul aspiratif dan tidak mengundang kemungkinan terjadinya judicial review di

Mahkamah Konstitusi. Hal ini penting untuk menciptakan kepastian hukum, stabilitas politik dan kepastian dalam berusaha.”⁴⁴

Dalam pidato kedua, yang disampaikan saat pembukaan Masa Persidangan IV DPR 2 Mei 2005, Agung Laksono menyampaikan gagasan perlunya pengaturan tentang hubungan tata kerja antar-lembaga negara dalam sebuah undang-undang. Gagasan ini berlatar belakang pada hak uji materil MK dan ditambah dengan dibatalkannya ketentuan Pasal 50 UU MK, yang membuat MK juga berwenang untuk menguji undang-undang yang ditetapkan sebelum perubahan UUD.⁴⁵

“...Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, perlu dipahami bahwa pelaksanaan fungsi legislasi Dewan tidak terhenti hanya sampai dengan selesainya pembahasan sebuah RUU. Dewan diharapkan senantiasa memantau pelaksanaan undang-undang yang telah dihasilkan, termasuk mencermati proses pengujian undang-undang (judicial review) terhadap Undang-Undang Dasar, yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sejak terbentuknya Mahkamah Konstitusi, beberapa permohonan judicial review telah mendapatkan putusan oleh MK, baik putusan untuk menerima maupun putusan untuk menolak permohonan judicial review tersebut. Satu hal yang cukup memperoleh perhatian Dewan adalah adanya putusan MK yang menetapkan bahwa MK berwenang menguji UU yang diundangkan sebelum perubahan UUD 1945. Padahal di dalam Pasal 50 UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945. Setiap putusan MK memang harus kita hormati, kita sikapi secara proporsional, karena menyangkut hubungan antar lembaga negara dalam rangka mekanisme checks and balances yang dianut oleh UUD 1945. Oleh karena hal tersebut, maka kiranya sudah waktunya bagi Dewan untuk melakukan pembahasan mengenai Hubungan Tata Kerja Antar Lembaga Negara yang tertuang di dalam

⁴⁴ Pidato Ketua DPR RI Pada Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2004 – 2005 tanggal 24 Maret 2005.

⁴⁵ Pasal 50 UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD, terhitung 19 Oktober 1999. Pasal ini dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 066/PUU-II/2004, yang sesungguhnya merupakan permohonan atas pengujian Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (KADIN). Namun karena UU KADIN tersebut ditetapkan sebelum tahun 1999, maka Mahkamah Konstitusi dalam putusannya terlebih dulu menyatakan batalnya Pasal 50 UU Mahkamah Konstitusi, yang dianggap telah membatasi hak konstitusional mereka.

Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 karena sudah tidak sesuai lagi dengan semangat perubahan UUD 1945. kiranya hubungan antar lembaga negara yang menyangkut tata kerja perlu diatur di dalam undang-undang..”⁴⁶

Kegundahan juga diperlihatkan oleh Agung Laksono usai mengadakan pertemuan konsultasi dengan pimpinan MK pada 8 Maret 2005. Agung mengungkapkan, begitu mudahnya hasil kerja wakil rakyat yang berjumlah 550 (lima ratus lima puluh) orang dibatalkan hanya oleh sembilan orang hakim konstitusi.⁴⁷

Kondisi ini juga diakui oleh Ketua MK, Jimly Asshiddiqie, dalam rapat konsultasi antara Komisi III DPR dengan MK yang diselenggarakan di Gedung MK, 15 Juni 2005. Seiring dengan banyaknya putusan MK atas permohonan uji materil, banyak pihak terutama dari DPR sendiri yang mengkritik fungsi uji materil MK. Menyikapi hal ini, dalam rapat tersebut Jimly mengingatkan bahwa MK merupakan konsekuensi amandemen konstitusi sehingga tidak ada tendensi apapun dari MK selain menjalankan amanat konstitusi. Dikatakannya, keberadaan MK adalah hasil amandemen konstitusi yang mengandung pembaruan dan pembentukan lembaga-lembaga negara. Salah satunya adalah MK dengan kewenangan untuk menguji undang-undang atas UUD. Jimly menyatakan, "Presiden didukung oleh mayoritas suara rakyat. DPR itu didukung oleh mayoritas suara rakyat. Kalau mereka bersama-sama menetapkan suatu kebijakan dalam bentuk undang-undang memang benar berarti itu sudah mencerminkan mayoritas suara rakyat, tapi belum mencerminkan kehendak seluruh rakyat. Kehendak seluruh rakyat itu tercermin dalam

⁴⁶ Pidato Ketua DPR RI Pada Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2004 – 2005 tanggal 2 Mei 2005.

⁴⁷ Dalam perspektif yang lain, Sidharta, mengungkapkan bahwa kondisi ini memberikan nilai filosofis yang sangat kuat akan tuntutan masyarakat terhadap kualitas putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah ini hanya terdiri dari sembilan hakim. Namun, apa yang ditetapkan oleh mayoritas hakim konstitusi pada kenyataannya mampu menganulir keputusan ratusan wakil rakyat di lembaga legislatif, yang notabene dipilih langsung melalui forum pemilihan umum. Jadi, tidak berlebihan rasanya untuk mengatakan bahwa putusan hakim konstitusi sudah sepantasnya tampil cerdas dan jernih. Setiap putusan Mahkamah Konstitusi, dengan demikian, seyogyanya menjadi putusan yang ‘menjulang’ (*landmark decision*) karena membuat penemuan-penemuan hukum baru tentang bagaimana undang-undang (yang diuji) harus dimaknai dan teks konstitusi harus ditafsirkan. Sidharta, “Filosofi Penalaran Hukum Hakim Konstitusi” *Jurnal Hukum Jentera*, Januari-Maret 2006, Edisi 11 tahun III.

UUD bukan dalam undang-undang. Itu sebabnya UUD tetap kedudukannya lebih tinggi.⁴⁸ Kalau undang-undang itu melanggar UUD boleh dibatalkan oleh MK."

Konstelasi antara dua pemimpin lembaga negara tersebut memang wajar terjadi di masa transisi sebagai konsekuensi dari pelaksanaan reformasi struktur bernegara.⁴⁹ Keberadaan MK harusnya dimaknai sebagai suatu upaya untuk membenahi proses legislasi di Indonesia, melalui salah satu wewenangnya untuk melakukan *judicial review*. Bagi Mutammimul Ula, Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, keberadaan MK dengan wewenang *judicial review*-nya harus menjadi pelajaran penting bagi pembentuk undang-undang yaitu DPR dan Pemerintah. DPR dan Pemerintah harus melakukan sinkronisasi undang-undang secara ketat, baik menyamping maupun vertikal. Dalam konteks *judicial review*, tentu saja sinkronisasi secara vertikal. Semangat konstitusi harus tercermin di dalam setiap penyusunan UU. Sehingga ada akurasi.⁵⁰ Seharusnya memang keberadaan MK dilihat dari sisi positif reformasi atas proses legislasi, bukan malahan resisten terhadap kewenangan lembaga tersebut, karena kekhawatiran berkurangnya kewenangan yang dimiliki sebelumnya.

⁴⁸ M. Nur Sholikin, "Komisi III Menyambangi Mahkamah Konstitusi, Laporan Pemantauan Rapat Konsultasi Komisi III DPR dengan MK Rabu, 15 Juni 2005". *Parlemen.net* < <http://parlemen.net/site/ldetails.php?guid=b98e2e8fa4a670f8cac8bf93e48d91f1&docid=fpdpr> > diakses 10 Januari 2007.

Selain itu, polemik berkurangnya legitimasi kekuasaan legislatif dengan munculnya Mahkamah Konstitusi bukan hal baru dalam sejarah perkembangan demokrasi modern di negara-negara maju. Bahkan dalam prakteknya terdapat dua kelompok besar negara dalam kaitannya dengan kedudukan dan fungsi Mahkamah Konstitusi. Di negara-negara kesatuan seperti Inggris dan Perancis, prinsip *parliament can do no wrong* menolak kehadiran Mahkamah Konstitusi. (Helmut Simon, *verfassungsgerichtbarkeit*, in: *Handbuch des Verfassungsrecht*, edited by Ersnt Benda, (Berlin, 1994) hlm. 1644, Wheare, K.C., 1996: *Modern Constitutions* terjemahan oleh Muhamad Hardani, (Surabaya, 2003), hlm. 204. dalam Eko Prasoj, "Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum dan Politik Indonesia" dalam *Jurnal Hukum Jentera*, Januari-Maret 2006, Edisi 11 Tahun III. Lebih lanjut, Eko Prasoj menjelaskan bahwa sebaliknya di negara-negara federal seperti Amerika Serikat, Jerman dan Austria kehadiran Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai *Guardian of Constitutions*. Di Jerman misalnya, *Bundesverfassungsgericht* (Mahkamah Konstitusi) dikritisi sebagai Kekuasaan Keempat setelah legislatif, yudikatif dan eksekutif dalam konsep Trias Politika atau disebut juga sebagai Super Organ. Kontroversi ini bukan tidak beralasan, karena *Bundesverfassungsgericht* merupakan organ tingkat akhir dan tertinggi yang memutus perkara konflik antara tiga kekuasaan lainnya. Mahkamah ini memiliki kata akhir terhadap semua pertanyaan interpretasi konstitusi, termasuk membatalkan ketentuan undang-undang yang ditetapkan legislatif.

⁵⁰ "DPR dan Pemerintah Harus Ekstra Hati-Hati", Wawancara dengan Mutammimul Ula, *Jurnal Hukum Jentera*, Januari-Maret 2006, Edisi 11 Tahun III.

B. Implikasi Putusan MK terhadap Proses Legislasi

Keberadaan MK dan putusan pengujian undang-undang yang sudah beberapa kali dikabulkan, mempunyai pengaruh yang besar dalam proses legislasi. Dalam studi ini, pengaruh tersebut dilihat dari aspek organisasi dan prosedur.

B.1 Organisasi

Dalam upaya pembenahan terhadap struktur politik dan ketatanegaraan di Indonesia. Munculnya MK yang salah satu wewenangnya adalah menguji undang-undang harusnya dimaknai sebagai suatu upaya tuntutan pembaharuan atau perbaikan terhadap unsur pelaksana dan pendukung proses legislasi.

Bomer Pasaribu, salah seorang Wakil Ketua Baleg,⁵¹ pernah menyatakan bahwa fraksi-fraksi di DPR sebaiknya melakukan seleksi yang ketat terhadap anggotanya yang akan ditempatkan menjadi anggota Baleg.⁵² Ini merupakan sinyal yang menginginkan adanya perbaikan kapasitas anggota DPR. Memang tugas Baleg dalam fungsi legislasi sangat strategis. Tatib DPR menempatkan Baleg sebagai pusat pembentukan undang-undang/hukum nasional. Terkait dengan fungsi penyusunan undang-undang, Baleg mempunyai tugas antara lain untuk menyiapkan rancangan undang-undang usul inisiatif DPR; melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang; memberikan pertimbangan terhadap pengajuan rancangan undang-undang; melakukan pembahasan, perubahan/penyempurnaan rancangan undang-undang.⁵³

Harapan DPR terhadap salah satu alat kelengkapan DPR ini memang cukup tinggi untuk bisa meningkatkan kualitas produk legislasi DPR. Hal ini kemudian menuntut kompetensi anggota Baleg baik didasarkan pada pengalaman maupun pengetahuan dalam penyusunan undang-undang. Memang ini menjadi porsi fraksi yang merupakan kepanjangan tangan

⁵¹ Pada saat penyelesaian laporan penelitian ini, posisi Bomer Pasaribu sebagai Wakil Ketua Baleg digantikan oleh Ferry Mursidan Baldan.

⁵² “Antisipasi Pembatalan UU, DPR Susun Tatib Tambahan”, Sinarharapan.co.id, 12 Desember 2006 < <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0612/12/nas06.html> > diakses 12 Februari 2007.

⁵³ Pasal 42 Tatib DPR.

partai politik di DPR, untuk secara sungguh-sungguh dan obyektif menempatkan anggota fraksinya di Baleg.⁵⁴

Tuntutan akan kompetensi anggota DPR dalam hal penyusunan undang-undang menjadi logis melihat masih minimnya dukungan yang bersifat keahlian atau substansi dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPR.⁵⁵ Misalnya dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) pendukung fungsi legislasi. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dalam *Catatan PSHK tentang Kualitas Legislasi 2006* menjelaskan bahwa secara umum pengelolaan pendukung fungsi legislasi di DPR menyimpan dua masalah besar. Pertama, belum ada perencanaan ataupun konsep yang menyeluruh dalam pembangunan SDM ini. Kedua, belum ada analisis beban kerja dan mekanisme promosi yang jelas ataupun sesuai pada masing-masing unit kerja.⁵⁶

B.2 Prosedur:

B.2.1 Perencanaan

Pada awal periode pemerintahan dan masa bakti anggota DPR, biasanya dilakukan proses perencanaan. Dalam proses ini, kedua lembaga bertemu untuk merumuskan rencana legislasi selama lima tahun ke depan, yang dikenal dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Keduanya akan merumuskan kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam lima tahun ke depan dalam proses legislasi, kemudian mengumpulkan dan menyaring daftar rancangan undang-undang yang akan dibahas dalam periode lima tahun tersebut.

⁵⁴ Tuntutan adanya perbaikan ini tidak hanya diberikan kepada Baleg. Karena saat ini pun, Komisi masih mempunyai wewenang untuk menyusun rancangan undang-undang inisiatif DPR. Dalam konteks yang lebih besar, memang ini harus dilihat juga dari mekanisme rekrutmen politik. Yaitu rekrutmen partai politik atas calon yang akan duduk di DPR. Dan ini sangat erat kaitannya dengan Undang-undang Pemilihan Umum.

⁵⁵ Diakui bahwa tugas legislasi bukanlah suatu tugas yang ringan. Seorang anggota DPR pun sulit untuk bergerak sendirian dalam melaksanakan tugas legilasinya. Dalam hal ini, menjadi penting adanya dukungan bagi anggota DPR agar dapat menyusun undang-undang secara lebih baik. Dukungan yang dimaksud disini adalah dukungan terkait dengan keahlian atau penguasaan atas substansi undang-undang. Memang struktur sistem dukungan selama ini sudah dibangun di DPR. Namun, pekerjaan ini belum menjadi prioritas utama. Dukungan lebih diartikan dengan pemberian fasilitas, perbaikan sarana fisik maupun pemberian tunjangan/honorarium. Sehingga, untuk memikirkan perbaikan dukungan keahlian, misal keberadaan staf ahli, peneliti dan perancang di DPR menjadi pekerjaan yang dikesampingkan. Padahal unsur ini terkait erat dan sangat penting dalam mendukung kerja legislasi anggota DPR.

⁵⁶ Bivitri Susanti, dkk, *Bobot Kurang Janji Masih Terutang,; Catatan PSHK tentang Kualitas Legislasi*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. Cet. 1 (Jakarta: 2007). hlm. 32 – 33.

Dalam kurun waktu lima tahun tersebut, setiap tahunnya DPR dan Pemerintah bertemu untuk menetapkan prioritas tahunan. Prioritas tahunan ini merupakan daftar rancangan undang-undang yang diprioritaskan oleh DPR dan Pemerintah untuk dibahas dalam setahun ke depan. Isinya harus mengacu kepada Prolegnas lima tahunan yang disepakati di awal. Selain itu, pertemuan tahunan tersebut juga merupakan wadah evaluasi terhadap Prolegnas lima tahun dan kinerja DPR dan Pemerintah dalam bidang legislasi.⁵⁷ Kegiatan evaluasi ini setidaknya meliputi:

- (i) memastikan status rancangan undang-undang. DPR dan Pemerintah biasanya menyisir rancangan undang-undang mana yang telah selesai dibahas dan juga memastikan sudah sejauh mana status rancangan undang-undang yang masih dalam pembahasan;
- (ii) menentukan rancangan undang-undang yang akan menjadi prioritas tahunan pada tahun yang akan datang;
- (iii) menentukan apakah rancangan undang-undang di luar Prolegnas lima tahunan bisa dimasukkan dalam prioritas tahunan. Dalam perjalanan pemerintahan, ternyata tidak tertutup kemungkinan munculnya urgensi untuk membentuk sebuah undang-undang. Kegiatan evaluasi ini biasanya menjadi ajang bagi DPR dan Pemerintah untuk menentukan apakah rancangan undang-undang tersebut dapat dimasukkan dalam prioritas tahunan, yang artinya masuk dalam Prolegnas lima tahunan juga.

Berkaitan dengan mungkin tidaknya sebuah rancangan undang-undang di luar Prolegnas dimasukkan dalam prioritas tahunan sangat ditentukan oleh syarat-syarat yang ketat. Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2005 setidaknya mengatur beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi sebuah rancangan undang-undang untuk bisa dimasukkan ke dalam daftar rencana legislasi nasional. Salah satunya adalah rancangan undang-undang di luar Prolegnas yang akan dimasukkan ke dalam prioritas tahunan tersebut merupakan rancangan undang-undang sebagai tindak lanjut dari putusan MK.

⁵⁷ Penelitian tentang Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Legislasi, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, (belum diterbitkan).

Dari sini terlihat bahwa putusan MK berpengaruh pada kegiatan perencanaan legislasi. Sebagai suatu daftar yang merupakan rencana legislasi nasional, harusnya tidak mudah bagi setiap rancangan undang-undang untuk bisa lolos tercantum di dalam Prolegnas. Fakta bahwa putusan MK menjadi salah satu syarat bagi dimasukkannya sebuah rancangan undang-undang baru di luar dari daftar rancangan undang-undang yang sudah direncanakan di awal oleh DPR dan Pemerintah, menunjukkan bahwa putusan MK memiliki implikasi yang cukup berarti dalam proses legislasi.

Walaupun demikian, dalam prakteknya masih ada lubang besar dalam rangkaian tindak lanjut terhadap putusan MK dalam proses perencanaan legislasi. Ketiadaan mekanisme yang jelas mengenai siapa yang akan menindaklanjuti putusan MK dalam sebuah rancangan undang-undang, menjadikan rangkaian ini seolah tidak lengkap. Tentunya, jika sebuah aturan mengizinkan masuknya rancangan undang-undang yang merupakan tindak lanjut putusan MK ke dalam daftar Prolegnas maka ada aturan pula yang mengatur mengenai siapa yang menyiapkan rancangan undang-undang tersebut. Faktanya, peraturan yang mengatur hal tersebut tidak ada, dan mekanisme mengenai tindak lanjut putusan MK yang ada sekarang bukan mekanisme yang baku dan memadai.

B.2.2 Pembahasan

Kegiatan penting lainnya dalam proses legislasi yang juga mendapat dampak dari kehadiran MK dan putusannya adalah kegiatan dokumentasi dalam proses pembahasan rancangan undang-undang.

Sebelumnya, kegiatan dokumentasi dalam proses pembahasan rancangan undang-undang tidak begitu mendapat perhatian. Hal ini bisa dilihat dalam Peraturan Tata Tertib DPR yang sedikit sekali menyinggung mengenai kegiatan dokumentasi pembahasan, seperti risalah dan laporan singkat. Minimnya dokumentasi ini juga acapkali dirasakan oleh

pemantau yang membutuhkan informasi mengenai jalannya pembahasan sebuah undang-undang.⁵⁸

Namun sejak munculnya MK, kegiatan pencatatan dokumentasi pembahasan rancangan undang-undang menjadi sangat penting dan berharga. Dalam memproses permohonan uji materi undang-undang, kebutuhan akan catatan pembahasan sebuah undang-undang ketika masih berupa rancangan tentunya menjadi sangat tinggi. Dokumen-dokumen yang berisi rekam jejak jalannya pembahasan sudah pasti menjadi bahan yang membantu hakim dalam memutus perkara, selain dengan mengundang para anggota DPR yang menjadi anggota pembahasan untuk menjadi saksi dalam perkara pengujian undang-undang di MK.

Pentingnya dokumentasi dalam proses pembahasan rancangan undang-undang ini akhirnya dirasakan juga oleh DPR. Dalam rancangan Peraturan Tata Tertib DPR tentang Legislasi yang saat ini sedang dibahas di DPR, Badan Legislasi memasukkan satu bagian khusus mengenai Risalah dan Laporan Singkat dalam Bab tentang Pembahasan Rancangan Undang Undang. Tercatat ada empat pasal yang membicarakan mengenai: (i). siapa yang bertanggung jawab membuat, (ii). apa isi risalah dan laporan singkat, (iii). kapan risalah dan laporan singkat tersebut harus dibagikan. Yang paling penting, rancangan Peraturan Tata Tertib tentang Legislasi tersebut juga menyebutkan mengenai kewajiban untuk memelihara risalah dan laporan singkat sebagai sumber informasi resmi proses pembentukan undang-undang.⁵⁹

Memperhatikan uraian di atas, maka jelaslah terlihat bagaimana MK memiliki implikasi dalam proses legislasi, dalam hal ini proses pembahasan rancangan undang-undang. Keberadaan MK ini secara tidak langsung akhirnya mendorong perbaikan proses dokumentasi pembentukan undang-undang di DPR.

B.2.3 Harmonisasi dan Sinkronisasi RUU

⁵⁸ Pengalaman yang dirasakan sendiri oleh PSHK dalam kegiatan pemantauan di DPR.

⁵⁹ Pasal 56 ayat (2) Rancangan Peraturan Tata Tertib DPR tentang Legislasi.

Harmonisasi dan sinkronisasi ini penting dilakukan untuk mengkaji ada tidaknya penyimpangan pengaturan dalam RUU terhadap UUD. Penyimpangan terhadap UUD bisa diantisipasi sebelum RUU tersebut disahkan menjadi UU. Sehingga potensi pengujian undang-undang dihindari dengan adanya pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi ini.

Kerja harmonisasi dan sinkronisasi ini sesungguhnya merupakan sebuah proses *review* secara menyeluruh atas RUU. Berdasarkan Tatib DPR, proses *review* atas suatu rancangan undang-undang ini bisa dilakukan oleh Baleg. Ini juga merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas undang-undang. Tatib DPR telah memberikan wewenang yang luas kepada Baleg untuk persiapan maupun penyempurnaan rancangan undang-undang yang dibahas di DPR. Baleg yang ditunjukan sejak awal pembentukannya sebagai *law center* harusnya bisa mengambil peran yang lebih besar dalam rangka peningkatan kualitas produk legislasinya.

Namun, dalam kenyataannya fungsi ini masih jarang dilakukan. Hal ini dikarenakan belum adanya metode yang mampu mendukung Baleg untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi tersebut. Memang tugas ini tidak ringan. Untuk mendapatkan hasil harmonisasi dan sinkronisasi yang berkualitas, diperlukan pengetahuan dan pengalaman dalam hal perancangan peraturan perundang-undangan. Sehingga ini menjadi tugas DPR, khususnya Baleg, untuk secara serius melakukan upaya agar proses harmonisasi dan sinkronisasi atas suatu RUU dapat berjalan dan memberikan hasil yang lebih baik.

B.2.4 Monitoring

Keberadaan MK dan kekuatan putusannya yang mampu membatalkan sebagian maupun seluruhnya materi sebuah undang-undang sesungguhnya merupakan pintu baru bagi masyarakat yang membutuhkan adanya peninjauan ulang dan pembaruan terhadap sebuah undang-undang. Sebelum kelahiran MK, kegiatan meninjau ulang maupun mengadakan pembaruan terhadap sebuah undang-undang dikuasai sepenuhnya oleh legislatif dan eksekutif. DPR sebagai lembaga representatif masyarakat dianggap sebagai pihak yang

mewakili rakyat untuk mengadakan peninjauan ulang terhadap substansi sebuah undang-undang yang dianggap tidak memihak kepada rakyat.⁶⁰

Sementara di sisi pemerintah, pemerintah menganggap sebagai pihak yang mengerti bagaimana undang-undang berjalan di lapangan. Ketika muncul perdebatan ataupun permasalahan dalam implementasi, maka pemerintah akan menjadi pihak yang karena kewenangannya dianggap dapat obyektif untuk menilai perlunya peninjauan ulang terhadap substansi sebuah undang-undang.⁶¹

Di lingkungan pemerintah, dalam kegiatannya sehari-hari, sesungguhnya dikenal kegiatan monitoring. Kegiatan monitoring ini memang tidak sepenuhnya terstruktur dan tidak diatur dalam sebuah peraturan yang baku. Akan tetapi, dalam prakteknya kegiatan monitoring ini sudah dilakukan oleh, paling tidak, banyak departemen. Dalam monitoring tersebut, biasanya tiap departemen memantau undang-undang mana yang perlu untuk diubah atau dibuatkan yang baru. Bila ditemukan undang-undang yang demikian, maka departemen yang bersangkutan akan mengajukan rancangan undang-undang ke DPR, baik yang untuk merevisi atau menggantikan undang-undang yang lama.

Sementara di wilayah DPR sendiri, kegiatan ini bisa dilakukan melalui kegiatan dengar pendapat dengan masyarakat atau dalam kunjungan-kunjungan kerja yang dilakukan oleh anggota DPR ke daerah pemilihannya. Selain itu, belum lama ini di Sekretariat Jenderal DPR, di bawah Deputi Bidang Perundang-undangan, juga dibentuk sebuah biro yang bertugas memantau pelaksanaan undang-undang. Dalam penelusuran tim, biro ini dibentuk dengan maksud monitoring terhadap pelaksanaan undang-undang. Dengan kegiatan monitoring ini, maka DPR bisa mengetahui undang-undang apa saja yang menimbulkan perdebatan, dan memiliki urgensi untuk diubah.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Departemen Hukum dan HAM, Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan BPHN—Riset PSHK tentang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Legislasi (belum diterbitkan).

⁶¹ Hasil wawancara dengan Staf Sekretariat Jenderal DPR Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang DPR RI—Riset PSHK tentang Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Legislasi (belum diterbitkan).

Akan tetapi dalam prakteknya, kewenangan kedua lembaga tersebut ternyata tidak sepenuhnya bisa menyuarakan kebutuhan masyarakat sebagaimana yang diharapkan. Pada akhirnya, tetap dirasakan adanya kelemahan dari kegiatan meninjau ulang undang-undang yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah. Kelemahan yang paling nyata setidaknya adalah ketidakpastian bahwa keinginan rakyat tersebut benar-benar diakomodasi dalam sebuah perubahan terhadap undang-undang yang dirasa tidak memihak pada rakyat. Selain itu, tidak adanya akses langsung bagi masyarakat untuk bisa memohonkan perubahan sebuah undang-undang, tampaknya juga menjadi kelemahan bagi sistem peninjauan ulang pada masa pra-Mahkamah Konstitusi.

Di sisi lain, disebabkan oleh sifat politik kedua lembaga tersebut yang sangat kental, maka seringkali kegiatan atau keinginan untuk meninjau ulang undang-undang yang dilakukan kedua lembaga ini dirasa lebih mengacu kepada kepentingan politik atau kepentingan ekonomi belaka.

Kondisi ini diperparah oleh situasi pada masa tersebut yang tidak mengenal adanya lembaga yang netral yang bisa meninjau substansi undang-undang dengan tanpa memihak. Lembaga yang memiliki kewenangan untuk meninjau ulang substansi undang-undang adalah lembaga yang juga membuat undang-undang dengan substansi yang tidak memihak rakyat.

Namun sejak MK muncul, kewenangan untuk meninjau ulang sebuah UU tidak lagi dikuasai oleh legislatif dan eksekutif. Kewenangan tersebut kini juga dapat dilakukan oleh yudikatif, melalui MK.

Hal ini tentunya membuka pintu baru bagi masyarakat yang membutuhkan peninjauan ulang ataupun perubahan terhadap sebuah undang-undang. Dengan kelahiran MK, kegiatan peninjauan ulang substansi undang-undang secara tidak langsung menjadi hak masyarakat yang bisa digunakan dengan serta merta. Masyarakat bisa langsung

mengajukan permohonan uji materi ke MK, dan apabila memenuhi persyaratan *legal standing* sebagai pemohon, maka MK bisa segera memroses permohonan tersebut dan memberikan putusan. Melalui jalur ini, sesungguhnya kebutuhan masyarakat akan perubahan sebuah undang-undang yang tidak memihak kepada hak-haknya sebagai warga negara bisa segera mendapat jawaban.

Memang, kewenangan MK untuk menguji undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Konstitusi lebih bersifat pasif. Artinya, MK hanya bisa menunggu adanya permohonan dari masyarakat untuk bisa menguji materi undang-undang yang isinya bertentangan dengan Konstitusi. Hal yang tentunya berbeda dengan kewenangan meninjau ulang yang dimiliki oleh DPR dan Pemerintah, yang sifatnya lebih aktif, dimana mereka bisa berinisiatif melakukan revisi sebuah undang-undang yang ternyata isinya bertentangan dengan Konstitusi. Namun, bila memperhatikan peningkatan frekuensi permohonan uji materi ke MK yang dilakukan oleh masyarakat, maka bisa terlihat animo yang besar dari masyarakat terhadap ‘pintu baru’ ini. Tak pelak lagi, keberadaan MK ini telah mengubah peta proses legislasi yang selama ini berjalan.

BAB V

Kesimpulan dan Rekomendasi

Bab ini akan mengulas dan mengaitkan beberapa pokok-pokok pikiran yang dikembangkan dan didiskusikan dalam bab-bab sebelumnya. Sambil secara sepintas memberi catatan-catatan berharga yang masih memerlukan pembahasan lebih lanjut atau penelitian yang lebih mendalam lagi, terhadap persoalan atau situasi yang relevan dengan studi ini namun tidak berada dalam lingkup kajian ini.

Selanjutnya bab ini juga akan menyuguhkan gagasan-gagasan yang diharapkan dapat menjadi pemicu perdebatan maju mengenai langkah-langkah atau perubahan-perubahan apa saja yang dapat dilakukan oleh berbagai kalangan dalam rangka mendorong gerak perbaikan dalam jangkauan proses legislasi dan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Andai lembaga-lembaga negara diumpamakan sebagai jalinan pipa yang saling sambung menyambung mengalirkan air ke berbagai keran agar bisa dimanfaatkan oleh warga negara untuk berbagai macam keperluan, maka Mahkamah Konstitusi adalah salah satu sambungan pipa baru yang dipasang ke dalam rangkaian pipa yang telah ada selama ini. Pipa baru ini berada di persimpangan antara aliran pembentukan peraturan dan persengketaan antar lembaga negara.

Di jalur proses pembentukan peraturan pipa ini bertugas sebagai penyaring, agar peraturan yang dialirkan ke keran tidak berbahaya bagi kehidupan warga Negara yang akan menggunakannya. Kajian ini secara keseluruhan berusaha mengetahui apa yang terjadi pada aturan-aturan yang tidak bisa menembus saringan. Siapa saja yang bertanggung jawab untuk membersihkan ampasnya dan bagaimana cara melakukannya.

UU yang Kurang Memberi Panduan

Pada Bab dua, yang menjadi perhatian utama adalah sang pipa baru tersebut. Uraian sejarah melukiskan bahwa gagasan untuk membentuk Mahkamah Konstitusi yang

berwenang untuk menguji materi undang-undang telah dikemukakan sejak proses pembentukan Republik Indonesia. Bahkan tiap pembahasan Konstitusi Indonesia, ide tentang hal ini terus dikemukakan oleh para pendukungnya.

Sebagai ide, pengujian undang-undang terus hidup sampai di jaman Orde Baru, namun tak kadung terwujud dalam bentuk kelembagaan yang nyata. Hingga pada proses amandemen kedua, gagasan ini memperoleh landasan normatifnya. Alhasil sebagai tindak lanjut dibentuklah UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Isi yang terkandung dalam UU adalah cermin dari tiga faktor, proses, konteks dan ide. Dalam kajian ini tergambar bahwa ide pembentukan lembaga penguji undang-undang yang sudah muncul sejak awal mula Republik, menemukan wadahnya dalam amandemen kedua konstitusi yang beriring dengan terjadinya pertarungan politik antara Presiden yang pada waktu itu dijabat oleh Abdurrahman Wahid dengan Parlemen yang dikuasai oleh para penentangannya.

Ide tentang *impeachment* terhadap Presiden yang bergulir kencang pada masa itu bertemu dengan konsep Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penguji undang-undang yang juga sudah mulai dibicarakan oleh berbagai kalangan. Sejak itu, sepertinya semakin melumasmah proses pengukuhan Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum Indonesia. Sayangnya, meski diberi waktu dua tahun untuk membahas RUU Mahkamah Konstitusi, DPR hanya berhasil melakukannya di tiga bulan sebelum tenggat berakhir, yakni Juni-Agustus 2003.

Dengan waktu yang relatif singkat tersebut, plus resistensi yang cukup kuat dari Presiden Megawati terhadap pasal-pasal *impeachment*, UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi lebih memuat aturan-aturan yang umum dan kurang memberi panduan bagi pihak-pihak yang akan terkait dengan putusan MK, khususnya dalam proses legislasi adalah para pembentuk UU yakni Eksekutif dan Legislatif.

Permasalahannya adalah, semenjak MK bekerja secara efektif, permohonan untuk pengujian UU ternyata mengalir deras. Situasi ini merupakan tantangan yang sepertinya kurang diantisipasi oleh pembentuk UU. Sebagian dari putusan atas permohonan tersebut menyebabkan beberapa UU harus diubah atau diganti. Akibat yang paling terasa adalah tidak ada kepastian tentang bagaimana nasib putusan MK yang berkaitan perubahan UU.

Pola Mekanisme Tindak Lanjut Putusan MK

Dalam bab tiga dijelaskan bahwa ketiadaan pengaturan yang tegas dan rinci mengenai tata cara menindaklanjuti putusan MK berkonsekuensi pada ketidakjelasan mekanismenya. Bab ini juga telah memaparkan inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif dalam menindaklanjuti Putusan MK yang berdampak pada perubahan undang-undang.

Secara kelembagaan baik pemerintah maupun DPR telah menyiapkan unit untuk menindaklanjuti putusan MK yang berdampak pada perubahan UU. Di lembaga eksekutif unit tersebut berada di bawah Ditjen Perundang-undangan Depkum HAM. Sedangkan di DPR unit tersebut di bawah Badan Legislasi Meskipun demikian, unit-unit tersebut lebih bersifat kajian dengan wewenang terbatas. Mereka juga belum memiliki pedoman yang jelas untuk menyikapi dan menindaklanjuti Putusan MK .

Dari pemeriksaan terhadap proses tindak lanjut Putusan MK baik di eksekutif maupun legislatif ada tiga pola yang merupakan kombinasi dari proses, jangka waktu dan materi perubahan; **pasif, reaktif dan responsif**.

Mekanisme Pasif. Dalam mekanisme ini DPR maupun pemerintah menunggu reaksi dari pihak lain (kelompok-kelompok dalam masyarakat) untuk mengusulkan perubahan terhadap UU tersebut. Jangka waktu tindak lanjut tidak jelas karena kedua lembaga tidak menetapkan jadwal yang spesifik untuk memproses perubahan tersebut.

Mekanisme Reaktif. Dalam mekanisme ini pemerintah atau DPR menyikapi Putusan MK dengan membentuk tim yang secara khusus akan mengkaji dan mengajukan rancangan perubahan terhadap UU yang harus diubah.

Mekanisme Responsif. Dalam mekanisme ini pemerintah dan DPR dengan tangkas dan bersemangat merespon Putusan MK dengan menyelenggarakan proses yang cepat dengan memprioritaskan perancangan dan pembahasan terhadap perubahan UU yang harus diubah.

	Proses	Jangka waktu	Materi perubahan
Pasif	Menunggu	Tak terbatas/Tak jelas	Tidak ada
Reaktif	Lambat	Lama	Sedikit
Responsif	Cepat	Singkat	Substansial

Pengaruh Putusan MK terhadap Proses dan Kelembagaan Legislasi

Kajian ini mencatat beberapa perubahan penting yang terjadi di dalam proses dan kelembagaan legislasi di DPR dan Pemerintah semenjak Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusannya. Perubahan-perubahan tersebut berada di dua aras; prosedur dan organisasi.

Di aras organisasi, Pemerintah membentuk Direktorat baru di bawah Departemen Hukum dan HAM yang secara khusus bertugas merespon proses peradilan di Mahkamah Konstitusi sejak administrasi permohonan, menganalisis substansi permohonan dan mengumpulkan data, sampai dengan mengkaji Putusan MK. Meskipun unit ini masih baru namun perannya yang sangat spesifik dan teknis membuat pengaruhnya cukup signifikan di pemerintahan. Terutama dalam hal memberi data pendukung dan pertimbangan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk menyikapi Putusan MK.

Sedangkan DPR di aras organisasi tidak ada perubahan yang berarti. Kecuali peran Badan Legislasi sebagai unit yang akan mengikuti perkembangan dan melakukan kajian terhadap Putusan MK yang berkaitan dengan legislasi.

Di aras prosedur, terjadi beberapa perubahan yang menarik meskipun belum terbentuk secara formal. Proses pencatatan pembicaraan dalam pembahasan rancangan undang-undang semakin disikapi serius. Pencatatan dan pelaporan yang selama ini hanya dianggap kegiatan yang merepotkan dan tidak berguna kini berubah menjadi aktivitas penting sebab dokumen tersebut menjadi pegangan utama bagi wakil DPR di persidangan MK.

Rekomendasi Umum

Sebagai putusan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat Putusan MK selayaknya diperhitungkan lagi peran dan implikasinya terhadap proses-proses kelembagaan, baik yang langsung maupun tidak langsung. Di dalam proses legislasi Putusan MK sudah terbukti mendorong perubahan dalam cara kerja dan cara pandang para pembentuk undang-undang di pemerintahan dan parlemen.

Secara umum ada dua dimensi dalam Putusan MK yang bisa dibedakan untuk memilah tindakan apa yang bisa diusulkan untuk memperbaiki proses legislasi. Pertama, dimensi substantif, dan kedua dimensi prosedural.

Dimensi substantif. Putusan MK adalah putusan yang memuat dasar-dasar konstitusional dan cara-cara menafsirkan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Pemerintah dan DPR selayaknya menjadikan muatan substantif ini sebagai pedoman dasar dan utama dalam proses harmonisasi dan pembentukan undang-undang. Pada proses harmonisasi artinya pemerintah dan DPR tidak hanya merespon perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan Putusan MK, namun juga secara sistematis mengkaji dan menilai peraturan perundang-undangan yang beresiko bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional yang ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Yang juga penting adalah menempatkan putusan MK dalam siklus proses legislasi secara keseluruhan. Putusan MK bisa menjadi *sensitizing concept* di setiap tahapan proses legislasi, sehingga posisinya terus menerus menjadi bagian inheren dalam kelembagaan legislasi.

Daftar Pustaka

Buku, Makalah dan Peraturan

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI 2006.

_____, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Jakarta, Konstitusi Press, 2005.

Herdiansyah, Hadi dan Bivitri Susanti. *Menguji Undang-Undang, parlemen.net*.
<<http://www.parlemen.net/site/ldetails.php?docid=uji>>

Laporan Penelitian Implikasi dan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2007 (belum diterbitkan).

Marzuki, Laica. *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*. Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Naskah Pidato Ketua DPR RI Pada Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2004 – 2005 tanggal 2 Mei 2005.

Naskah Pidato Ketua DPR RI Pada Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2004 – 2005 tanggal 24 Maret 2005.

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden

Peraturan Tata Tertib DPR

Prasojo, Eko. “Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum dan Politik Indonesia”. *Jurnal Hukum Jentera*, Edisi 11 Tahun III (Januari-Maret 2006).

Rekapitulasi Perkara PUU. *Mahkamah Konstitusi.go.id*,
<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/profilemk.php?mk=11> , diakses pada 28 Mei 2007.

Rositawati, Dian, “Judicial Review” Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2005 Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

Susanti, Bivitri, dkk. *Bobot Kurang Janji Masih Terutang; Catatan PSHK tentang Kualitas Legislasi*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. Cet. 1 Jakarta 2007.

Sholikin, M Nur. *Komisi III Menyambangi Mahkamah Konstitusi*, Laporan Pemantauan Rapat Konsultasi Komisi III DPR dengan MK Rabu, 15 Juni 2005". *Parlemen.net*. <<http://parlemen.net/site/ldetails.php?guid=b98e2e8fa4a670f8cac8bf93e48d91f1&docid=fpdr>> diakses 10 Januari 2007.

_____. *Mahkamah Konstitusi dan Tuntutan Reformasi Legislasi*, Ulasan PSHK, *Parlemen.net* <http://parlemen.net/site/ldetails.php?guid=1e0d5b8e9d26a451ef23cc065c649075&docid=pantauan> diakses pada 10 Juli 2007.

_____. *Perluakah Pengaturan Tata Kerja antara DPR dan Mahkamah Konstitusi*, Ulasan PSHK. *Parlemen.net*, <http://www.parlemen.net/site/ldetails.php?guid=e88721a82148bb24c942d2ede7e02608&docid=pantauan>, diakses 7 Oktober 2006.

Siahaan, Maruarar. "Aspek Teoritis dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Perkara Pengujian Undang-Undang". Makalah disampaikan pada acara Pertemuan Koordinasi Pusat Kajian Konstitusi se-Indonesia, di Jakarta, 28 – 30 Maret 2007.

Siaran Pers Bersama, ICM, ICW, Kemitraan, KRHN, LBH Jakarta, PUKAT, dan Tranparansi Internasional Indonesia, 21 Desember 2006.

Sidharta. "Filosofi Penalaran Hukum Hakim Konstitusi". *Jurnal Hukum Jentera*. Edisi 11 tahun III (Januari-Maret 2006).

Soemantri, Sri. *Hak Menguji Materiil di Indonesia*, (Alumni, Bandung, 1982)

Stockman, Petra, *The New Indonesian Constitutional Court*, Hanns Seidel Foundation dan Watch Indonesia, Jakarta, April 2007.

Susanti, Bivitri. "MK, Hakim atau Legislator?". *Sinar Harapan.co.id*, 4 Januari 2007 < <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0701/04/nas10.html>>, diakses 12 Februari 2007.

Zoelva, Hamdan. "Hubungan MK dengan Lembaga-Lembaga Negara", *Jurnal Hukum Jentera*. Edisi 11 Tahun III (Januari –Maret 2006): 38-57.

Berita

"Antisipasi Pembatalan UU, DPR Susun Tatib Tambahan", *Sinarharapan.co.id*, 12 Desember 2006 < <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0612/12/nas06.html>> diakses 12 Februari 2007.

"Bentuk Constitutional Panel Review untuk Perkuat Proses Legislasi", *hukumonline.com*, <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=16007&cl=Berita>>, diakses tanggal 22 Mei 2007.

- “Dephuk dan HAM Tunggu Draf Bappenas”, *Kompas.com*, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0706/30/Politikhukum/3643759.htm> diakses pada 12 Juli 2007.
- “DPR dan Pemerintah Harus Ekstra Hati-Hati”. Wawancara dengan Mutammimul Ula, *Jurnal Hukum Jentera*, Januari-Maret 2006, Edisi 11 Tahun III.
- “DPR Siapkan UU Pengadilan Tipikor Baru”, *Sinar Harapan*, <<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0612/20/sh03.html>> 20 Desember 2006, diakses 20 Januari 2007. .
- “KPK Desak Depkum dan HAM Segera Bentuk RUU Pengadilan Tipikor”, *Media-Indonesia.com*, <http://www.media-indonesia.com/berita.asp?id=134566> diakses pada 12 Juli 2007.
- “KY Minta Maaf MK Ambil Keuntungan, Perlu Diterbitkan Perpu “, *Kompas*, 25 Agustus 2006.

**Daftar Perkara *Judicial Review* yang Dikabulkan
Periode 2003 – Juni 2007**

(Data diperoleh dari Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dan diolah oleh Tim Peneliti)

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal registrasi	Tanggal Putusan	Amar Putusan	Pasal
1.	No. 001/PUU-I/2003	Pengujian UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan	APHI, PBHI dan Yayasan 234	15 Oktober 2003	15 Desember 2004	Menyatakan UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.	-
2.	No. 002/PUU-I/2003	Pengujian UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas	Dorma H. Sinaga, SH, Ketua Umum APHI Cs	15 Oktober 2003	21 Desember 2004	Menyatakan Pasal 12 ayat (3) sepanjang mengenai kata-kata " diberi wewenang ", Pasal 22 ayat (1) sepanjang mengenai kata-kata " paling banyak ", dan Pasal 28 ayat (2) dan (3) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.	<p>Pasal 12 ayat (3) Menteri menetapkan Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap yang diberi wewenang melakukan kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi pada wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).</p> <p>Pasal 22 ayat (1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.</p>

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal registrasi	Tanggal Putusan	Amar Putusan	Pasal
							<p>Pasal 28 ayat (2) Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar.</p> <p>Pasal 28 ayat (3) Pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu.</p>
3.	No. 005/PUU-I/2003	Pengujian UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	IJTI., PRESNI ATVSI, PERSUASI	15 Oktober 2003	28 Juli 2004	Menyatakan bahwa Pasal 44 ayat (1) untuk bagian anak kalimat "... atau terjadi sanggahan ...", Pasal 62 ayat (1) dan (2) untuk bagian anak kalimat "... KPI bersama ...", UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;	<p>Pasal 44 ayat (1) Lembaga penyiaran wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan, atau terjadi sanggahan atas isi siaran dan/atau berita.</p> <p>Pasal 61 ayat (1) Ketentuan-ketentuan yang disusun oleh KPI bersama pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (10), Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (4),</p>

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal registrasi	Tanggal Putusan	Amar Putusan	Pasal
							<p>pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (8), Pasal 55 ayat (3) dan Pasal 60 ayat (3) dihapus dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Pasal 61 ayat (2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ditetapkan paling lambat 60 (enam puluh hari) setelah selesai disusun oleh KPI bersama pemerintah.</p>
4.	No. 011/PUU-I/2003	Pengujian UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu	Deliar Noer, dkk	15 Oktober 2003	24 Februari 2004	Menyatakan Pasal 60 huruf g UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.	<p>Pasal 60 huruf g Calon anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPR Kota/Kabupaten harus memenuhi syarat:</p> <p>g. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam G 30 S/PKI, atau organisasi terlarang lainnya.</p>
5.	No. 012/PUU-I/2003	Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Saeful Tavip, dkk Jabatan Sekjen ASPEK Indonesia	15 Oktober 2003	28 Oktober 2004	Menyatakan Pasal 158; Pasal 159; Pasal 160 ayat (1) sepanjang mengenai anak kalimat "... bukan atas	<p>Pasal 158 (1) Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah</p>

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal registrasi	Tanggal Putusan	Amar Putusan	Pasal
						<p><i>pengaduan pengusaha ...</i>; Pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat “... <i>kecuali Pasal 158 ayat (1) ...</i>”; Pasal 171 sepanjang menyangkut anak kalimat “... <i>Pasal 158 ayat (1) ...</i>”; dan Pasal 186 sepanjang mengenai anak kalimat “... <i>Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1) ...</i>” UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat</p>	<p>melakukan kesalahan berat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan; b. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan; c. mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja; d. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja; e. menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja; f. membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; g. dengan ceroboh atau sengaja

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal registrasi	Tanggal Putusan	Amar Putusan	Pasal
							<p>merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan;</p> <p>h. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja;</p> <p>i. membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau</p> <p>j. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.</p> <p>(2) Kesalahan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti sebagai berikut:</p> <p>a. pekerja/buruh tertangkap tangan;</p> <p>b. ada pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan; atau</p> <p>c. bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak</p>

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal registrasi	Tanggal Putusan	Amar Putusan	Pasal
							<p>yang berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.</p> <p>(3) Pekerja/buruh yang diputus hubungan kerjanya berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh uang penggantian hak sebagai dimaksud dalam Pasal 156 ayat (4).</p> <p>(4) Bagi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.</p> <p>Pasal 159 Apabila pekerja/buruh tidak menerima pemutusan hubungan kerja sebagaimana</p>

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal registrasi	Tanggal Putusan	Amar Putusan	Pasal
							<p>dimaksud pada Pasal 158 ayat (1), pekerja/buruh yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.</p> <p>Pasal 160 ayat (1) Dalam hal pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana bukan atas pengaduan pengusaha, maka pengusaha tidak wajib membayar upah tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja/buruh yang menjadi tanggungannya dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. untuk 1 (satu) orang tanggungan: 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah; b. untuk 2 (dua)orang tanggungan: 35% (tiga puluh lima perseratus) dari upah; c. untuk 3 (tiga) orang tanggungan: 45% (empat puluh lima perseratus) dari upah; d. untuk 4 (empat) orang</p>

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal registrasi	Tanggal Putusan	Amar Putusan	Pasal
							<p>tanggungan atau lebih: 50% (lima puluh perseratus) dari upah.</p> <p>Pasal 170 Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 168, kecuali Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), Pasal 162, dan Pasal 169 batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima.</p> <p>Pasal 171 Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 162, dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka</p>

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal registrasi	Tanggal Putusan	Amar Putusan	Pasal
							<p>pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya.</p> <p>Pasal 186 Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 93 ayat (2), Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.</p>
6.	No. 013/PUU-I/2003	Pengujian UU No. 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2002	Masykur Abdul Kadir.	15 Oktober 2003	23 Juli 2004	Menyatakan bahwa UU No. 16 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah	-

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal registrasi	Tanggal Putusan	Amar Putusan	Pasal
						Pengganti UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom Di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 Menjadi Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat	
7.	No. 017/PUU-I/2003	Pengujian UU No. 12 Tahun 2003 tentang pemilu	Sumaun Utomo.Pekerjaan Ketua DPP-LPRKROB.	19 November 2003	24 Februari 2004	Menyatakan Pasal 60 huruf g UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat	Pasal 60 huruf g Calon anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPR Kota/Kabupaten harus memenuhi syarat: g. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tidal langsung dalam G 30 S/PKI, atau organisasi terlarang lainnya.
8.	No. 018/PUU-I/2003	Pengujian UU No. 45 Tahun 1999 yang	Jhon Ibo, MM.	19 November	11 November	Menyatakan UU No. 45 Tahun 1999 tersebut	-

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal registrasi	Tanggal Putusan	Amar Putusan	Pasal
		telah dirubah dengan UU No. 5 Tahun 2000		2003	2004	tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat	
9.	No. 021/PUU-I/2003	Pengujian UU No. 20 Tahun 2002 Ketenagalistrikan	Ahmad Daryono.M.Yunan Lubis, SH. dkk.	21 November 2003	15 Desember 2004	Menyatakan UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat	-
10.	No. 022/PUU-I/2003	Pengujian UU No. 20 Tahun 2002 Ketenagalistrikan	Januar Muin Ir. David Tombeg. Dkk.	4 Desember 2003	15 Desember 2004	Menyatakan UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat	-
11.	No. 006/PUU-II/2004	Pengujian UU No. 18 Tahun 2003 pasal 31 tentang advokat	Tongat, SH, M.Hum. Sumali, SH, MH A. Fuad, SH, Msi.	30 Maret 2004	13 Desember 2004	Menyatakan, Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat	Setiap orang yang dengan sengaja mengerjakan pekerjaan profesi advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat, tetapi bukan advokat sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
12.	No. 066/PUU-II/2004	Pengujian UU No. 24 Tahun 2004 tentang MK RI & UU No.1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang & Industri	Elias L. Tobing. Dkk.	24 September 2004	12 April 2005	Menyatakan Sepanjang mengenai pasal 50 UU No. 23 tentang Mk, diterima.	Pasal 50 Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal registrasi	Tanggal Putusan	Amar Putusan	Pasal
13.	No. 067/PUU-II/2004	Pengujian UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.14 Tahun 1985 Tentang MA	Dominggus Mauris Luitnan, SH. dkk.	24 September 2004	15 Februari 2005	Menyatakan Pasal 36 UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat	Pasal 36 Mahkamah Agung dan Pemerintah melakukan pengawasan atas Penasihat Hukum dan Notaris
14.	No. 071/PUU-II/2004	Pengujian UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945	Yayasan Lembaga Konsumen Asuransi Indonesia	22 Desember 2004	17 Mei 2005	Menyatakan Pasal 6 ayat (3) beserta Penjasannya dan Pasal 224 ayat (6) sepanjang menyangkut kata "ayat (3)" UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat	<p>Pasal 6 ayat (3) Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut.</p> <p>Penjelasan Pasal 6 ayat (3) Panitera yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 224 ayat (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan</p>

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal registrasi	Tanggal Putusan	Amar Putusan	Pasal
							penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
15.	No. 072/PUU-II/2004	Pengujian UU No. 32 Tahun 2004	Smita Notosusanto	27 Desember 2004	22 Maret 2005	<p>Menyatakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 57 ayat (1) sepanjang anak kalimat “... yang bertanggung jawab kepada DPRD”; ▪ Pasal 66 ayat (3) huruf e “meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPUD”; ▪ Pasal 67 ayat (1) huruf e sepanjang anak kalimat “... kepada DPRD”; ▪ Pasal 82 ayat (2) sepanjang anak kalimat “... ” 	<p>Pasal 57 ayat (1) Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggungjawab kepada DPRD.</p> <p>Pasal 66 ayat (3) huruf e Tugas dan wewenang DPRD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah: e. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPUD.</p> <p>Pasal 67 ayat (1) huruf e: e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD;</p> <p>Pasal 82 ayat (2): Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran</p>

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal registrasi	Tanggal Putusan	Amar Putusan	Pasal
						oleh DPRD” UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD.
16.	No. 073/PUU-II/2004	Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terhadap UUD 1945	Muh. Taufik., dkk., KPUD	30 Desember 2004	22 Maret 2005	Menyatakan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 57 ayat (1) sepanjang anak kalimat “... yang bertanggung jawab kepada DPRD”; ▪ Pasal 66 ayat (3) huruf e “meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPUD”; ▪ Pasal 67 ayat (1) huruf e sepanjang anak kalimat “... kepada DPRD”; ▪ Pasal 82 ayat (2) sepanjang 	<p>Pasal 57 ayat (1) Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggungjawab kepada DPRD.</p> <p>Pasal 66 ayat (3) huruf e Tugas dan wewenang DPRD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah: e. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPUD.</p> <p>Pasal 67 ayat (1) huruf e: e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD;</p> <p>Pasal 82 ayat (2): Pasangan calon dan/atau tim</p>

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal registrasi	Tanggal Putusan	Amar Putusan	Pasal
						anak kalimat "... oleh DPRD" UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat	kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD.
17.	No. 001/PUU- III/2005	Pengujian UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945	Aryunia Candra Purnama	13 Januari 2003	17 Mei 2005	Menyatakan Pasal 6 ayat (3) beserta Penjelasannya dan Pasal 224 ayat (6) sepanjang menyangkut kata "ayat (3)" UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat	Pasal 6 ayat (3) Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut. Penjelasan Pasal 6 ayat (3) Panitera yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 224 ayat (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal registrasi	Tanggal Putusan	Amar Putusan	Pasal
							pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
18.	No. 002/PUU-III/2005	Pengujian UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	Suharyanti	14 Januari 2005	17 Mei 2005	Menyatakan Pasal 6 ayat (3) beserta Penjelasannya dan Pasal 224 ayat (6) sepanjang menyangkut kata "ayat (3)" UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat	<p>Pasal 6 ayat (3) Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut.</p> <p>Penjelasan Pasal 6 ayat (3) Panitera yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 224 ayat (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang</p>

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal registrasi	Tanggal Putusan	Amar Putusan	Pasal
							sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
19.	No. 005/PUU-III/2005	Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terhadap UUD 1945	Ferry Tinggogoy dkk.	26 Januari 2005	22 Maret 2005	Menyatakan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat	Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Partai politik atau gabungan partai politik dalam ketentuan ini adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD.
20.	No. 007/PUU-III/2005	Pengujian UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terhadap UUD 1945	Fathorrasjid, M.Si., dkk	21 Februari 2005	31 Agustus 2005	Menyatakan Pasal 5 ayat (2), (3), dan (4) UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat	<p>Pasal 5 ayat (2) Sejak berlakunya undang-undang ini, badan penyelenggara jaminan sosial yang ada dinyatakan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menurut undang-undang ini</p> <p>Pasal 5 ayat (3)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK); b. Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal registrasi	Tanggal Putusan	Amar Putusan	Pasal
							Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN); c. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI); d. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES)” Pasal 5 ayat (4) Dalam hal diperlukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selain dimaksud pada ayat (3), dapat dibentuk yang baru dengan undang-undang
21.	No. 011/PUU-III/2005	Pengujian UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) terhadap UUD 1945	F. Hadie Utsman. dkk.	5 April 2005	19 Oktober 2005	Menyatakan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat	Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap
22.	No. 019/PUU-III/2005	Pengujian UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di	APJATI, AJASPAC, HIMSATAKI	14 Oktober 2005	28 Maret 2005	Menyatakan Pasal 35 huruf d UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga	Pasal 35 huruf d: Perekrutan calon TKI oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib dilakukan terhadap calon TKI yang telah memenuhi

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal registrasi	Tanggal Putusan	Amar Putusan	Pasal
		Luar Negeri				Kerja Indonesia Di Luar Negeri tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat	persyaratan ... d) berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat
23.	No. 026/PUU-III/2005	Pengujian UU No. 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2006	Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia	23 Desember 2005	22 Maret 2006	Bahwa, meskipun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah nyata bahwa anggaran pendidikan pada APBN 2006 belum memenuhi amanat Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 dan dengan demikian telah pula merugikan para Pemohon yang memenuhi kualifikasi sebagaimana telah diuraikan di atas, tidaklah berarti bahwa seluruh ketentuan dalam UU APBN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Demikian pula, tidaklah berarti bahwa anggaran pendidikan	

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal registrasi	Tanggal Putusan	Amar Putusan	Pasal
						<p>sebagaimana termuat dalam APBN Tahun 2006 (dalam pengertian yang sesuai dengan cara penghitungan sebagaimana telah diuraikan di atas yaitu yang menghasilkan persentase sebesar 16,8 % dari APBN) harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat untuk seluruhnya melainkan bahwa yang harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat adalah apabila jumlah tersebut dinyatakan final sebagai anggaran pendidikan untuk Tahun 2006. Artinya, melalui mekanisme pembahasan APBN-P (APBN Perubahan), Presiden bersama DPR berkewajiban untuk menambah jumlah anggaran pendidikan Tahun 2006</p>	

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal registrasi	Tanggal Putusan	Amar Putusan	Pasal
						sebagaimana yang tertera dalam lampiran UU APBN yang merupakan bagian tak terpisahkan dari undang-undang <i>a quo</i> .	
24.	No. 003/PUU-III/2006	Pengujian UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	Dawud Djatmiko	18 Maret 2006	25 Juli 2006	Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi, "Yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan,	Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam pasal ini mencakup perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal registrasi	Tanggal Putusan	Amar Putusan	Pasal
						<i>namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat</i>	
25.	No. 005/PUU-III/2006	Pengujian UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang . Kekuasaan Kehakiman.	Paulus Efendi L. SH., dkk selaku Hakim Agung MA.	13 Maret 2006	23 Agustus 2006	Menyatakan: <ul style="list-style-type: none"> o Pasal 1 angka 5 sepanjang mengenai kata-kata “hakim Mahkamah Konstitusi”, o Pasal 20, o Pasal 21, o Pasal 22 ayat (1) huruf e, o Pasal 22 ayat (5), o Pasal 23 ayat (2), o Pasal 23 ayat (3), dan o Pasal 23 ayat (5) o Pasal 24 ayat (1), sepanjang mengenai kata- 	Pasal 1 angka 5 Hakim adalah Hakim Agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 20 Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal registrasi	Tanggal Putusan	Amar Putusan	Pasal
						<p>kata "dan/atau Mahkamah Konstitusi";</p> <ul style="list-style-type: none"> o Pasal 25 ayat (3), sepanjang mengenai kata-kata "dan/atau Mahkamah Konstitusi"; o Pasal 25 ayat (4), sepanjang mengenai kata-kata "dan/atau Mahkamah Konstitusi"; <p>UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;</p> <p>Pasal 34 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat</p>	<p>dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.</p> <p>Pasal 21</p> <p>Untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi.</p> <p>Pasal 22 ayat (1) huruf e, Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Komisi Yudisial: e. membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.</p> <p>Pasal 22 ayat (5)</p> <p>Dalam hal badan peradilan</p>

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal registrasi	Tanggal Putusan	Amar Putusan	Pasal
							<p>atau hakim tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi wajib memberikan penetapan berupa paksaan kepada badan peradilan atau hakim untuk memberikan keterangan atau data yang diminta.</p> <p>Pasal 23 ayat (2) Usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a beserta alasan kesalahannya bersifat mengikat, disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi.</p> <p>Pasal 23 ayat (3) Usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diserahkan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi.</p> <p>Pasal 23 ayat (5)</p>

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal registrasi	Tanggal Putusan	Amar Putusan	Pasal
							<p>Dalam hal pembelaan diri ditolak, usul pemberhentian hakim diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pembelaan diri ditolak oleh Majelis Kehormatan Hakim.</p> <p>Pasal 24 ayat (1) Komisi Yudisial dapat mengusulkan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penghargaan kepada hakim atas prestasi dan jasanya dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim</p> <p>Pasal 25 ayat (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sah apabila rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota Komisi Yudisial, kecuali keputusan mengenai pengusulan calon Hakim Agung ke DPR dan</p>

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal registrasi	Tanggal Putusan	Amar Putusan	Pasal
							<p>pengusulan pemberhentian Hakim Agung dan/atau Hakim Mahkamah Konstitusi dengan dihadiri seluruh anggota Komisi Yudisial</p> <p>Pasal 25 ayat (4) Dalam hal terjadi penundaan 3 (tiga) kali berturut-turut atas keputusan mengenai pengusulan calon Hakim Agung ke DPR dan pengusulan pemberhentian hakim agung dan/atau hakim Mahkamah Konstitusi maka keputusan dianggap sah apabila dihadiri oleh 5 (lima) orang anggota.</p>
26.	No. 006/PUU-III/2006	Pengujian UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	Asmara Nababan, SH., dkk	29 Maret 2006	7 Desember 2006	Menyatakan UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.	-
27.	No. 013/PUU-III/2006	UU No. 1 Tahun 1946 jo UU No. 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.	Eggi Sudjana, SH. M.Si	1 Agustus 2006	6 Desember 2006	Menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 Kitab Undang Undang Hukum Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.	Pasal 134 Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal registrasi	Tanggal Putusan	Amar Putusan	Pasal
							<p>ratus rupiah.</p> <p>Pasal 136 bis Pengertian penghinaan sebagaimana dimaksud dalam paal 134 mencakup juga perumusan perbuatan dalam pasal 135, jika itu dilakukan di luar kehadiran yang dihina baik dengan tingkah laku di muka umum, maupun tidak di muka umum, baik lisan maupun tulisan, namun dihadapkan lebih dari empat orang atau di hadapan orang ketiga bertentangan dengan kehendaknya dan oleh karena itu merasa tersinggung.</p> <p>Pasal 137 (1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud supaya isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana</p>

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal registrasi	Tanggal Putusan	Amar Putusan	Pasal
							denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencariannya dan pada waktu itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka terhadapnya dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.
28.	No. 016/PUU-III/2006	Pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang . Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Nazaruddin Sjamsuddin,dkk.	10 Agustus 2006	19 Desember 2006	Menyatakan Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak putusan ini diucapkan.	Pasal 53 Dengan Undang-Undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
29.	No. 022/PUU-III/2006	UU No. 1 Tahun 1946 jo UU No. 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.	Pandapotan Lubis	28 September 2006	6 Desember 2006	Menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 Kitab Undang Undang Hukum Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.	Pasal 134 Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal registrasi	Tanggal Putusan	Amar Putusan	Pasal
							<p>ratus rupiah.</p> <p>Pasal 136 bis Pengertian penghinaan sebagaimana dimaksud dalam paal 134 mencakup juga perumusan perbuatan dalam pasal 135, jika itu dilakukan di luar kehadiran yang dihina baik dengan tingkah laku di muka umum, maupun tidak di muka umum, baik lisan maupun tulisan, namun dihadapkan lebih dari empat orang atau di hadapan orang ketiga bertentangan dengan kehendaknya dan oleh karena itu merasa tersinggung.</p> <p>Pasal 137 (1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud supaya isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana</p>

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal registrasi	Tanggal Putusan	Amar Putusan	Pasal
							denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencariannya dan pada waktu itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka terhadapnya dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.
30.	No. 026/PUU-III/2006	Pengujian UU No. 18 Tahun 2006 tentang APBN 2007	1. Pengurus Besar PGRI 2. Santi Suprihatin 3. Abdul Rosid 4. Sumarni 5. Zulkifli,	28 Desember 2006	1 Mei 2007	Menyatakan UU No. 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2007 sepanjang menyangkut anggaran pendidikan sebesar 11,8% (sebelas koma delapan persen) sebagai batas tertinggi, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.	-
31.	No. 004/PUU-III/2007	Pengujian UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran	Isfandyarie Sarwono, Sp. An., S.H.	5 Februari 2007	19 Juni 2007	Menyatakan Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 76 sepanjang mengenai kata –kata “ <i>penjara paling lama 3 (tiga)</i>	Pasal 75 ayat (1) Setiap Dokter atau Dokter Gigi yang dengan sengaja melakukan praktek kedokteran tanpa memiliki surat tanda

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal registrasi	Tanggal Putusan	Amar Putusan	Pasal
						<p><i>tahun atau</i>“ dan Pasal 79 sepanjang mengenai kata-kata “<i>kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau</i>” serta Pasal 79 huruf c sepanjang kata-kata “<i>atau huruf e</i>” UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.</p>	<p>registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)</p> <p>Pasal 76 Setiap Dokter atau Dokter Gigi yang dengan sengaja melakukan praktek kedokteran tanpa memiliki surat ijin praktek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)</p> <p>Pasal 79 Dipidana dengan pidana kurungan paling lama (1) satu tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setiap Dokter atau Dokter Gigi yang dengan sengaja tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1). Pasal 79 huruf c</p>

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal registrasi	Tanggal Putusan	Amar Putusan	Pasal
							Dipidana dengan pidana kurungan paling lama (1) satu tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setiap Dokter atau Dokter Gigi yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d atau huruf e.